

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERANTARA MENJUAL DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PUTUSAN Nomor 10 Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

BELLA RIA VERNANDA

1902026064

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Bella Ria Vernanda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melaksanakan tugas pembimbingan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Bella Ria Vernanda

NIM : 1902026064

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara
Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan
Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 31 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Anis Fitriya, S.E.I., M.S.I.

NIP. 199205282019032018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Bella Ria Vernanda
NIM : 1902026064
Judul : "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)."

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, pada tanggal: 16 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Dr. H. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Penguji

Dr. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 19750815 200801 1 017

Semarang, 16 Juni 2023

Sekretaris Sidang

ANIS FITRIYA, S.E.I, M.S.I.
NIP. 199205282019032018

Penguji

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

ANIS FITRIYA, S.E.I, M.S.I.
NIP. 199205282019032018



MOTTO

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

(Q.S. Al A'raf [7]: 157)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bella Ria Vernanda, terima kasih karena telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terima kasih karena memilih untuk tidak menyerah meskipun punya seribu satu alasan untuk berhenti.
2. Papaku tersayang Sudaryanto dan Mamaku tercinta Fatayati, terima kasih karena telah mendidik penulis sebaik mungkin hingga penulis bisa berada dititik ini.
3. Dany Ria Prastyanto, terima kasih karena telah menjadi kakak sekaligus sahabat yang baik untuk penulis. Terima kasih karena telah membantu membiayai pendidikan penulis sejak kecil hingga saat ini.
4. Sandy Ria Adiningtyas, terima kasih telah menjadi saudara yang baik untuk penulis.
5. Ketujuh kucing penulis: Kimi, Komo, Lupy, Sipit, Iwul-Iwul, Lily, dan Chloe. Terima kasih karena telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat serta teman-teman di dunia perkuliahan, terima kasih karena telah membantu penulis untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Ria Vernanda
NIM : 1902026064
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi tentang materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat oleh penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2023

Deklarator,



BELLA RIA VERNANDA

NIM 1902026064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	ḌḌ	d dengan satu titik di bawah

ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambang kan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُعْلٌ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاتِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭṭāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭṭāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: الرَّازِقِينَ خَيْرٌ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sebab daya rusak yang ditimbulkan narkotika sangat tinggi serta dibutuhkan pula lembaga khusus untuk menangani kejahatan narkotika. Salah satu contoh kasus kejahatan narkotika terdapat dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk dimana terdakwa kasus ini masih dibawah umur. Akibat dari perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, data utama yang digunakan dalam skripsi ini ialah Surat Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk.

Hasil dari penelitian ini, yaitu pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dibawah umur pada putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/PN Yyk, putusan yang diberikan oleh majelis hakim telah sesuai berdasarkan pada Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Menurut analisis hukum pidana Islam terhadap putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/PN Yyk, yaitu terdakwa Anak Pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa dera/cambuk untuk kasus penyalahgunaan narkotika, sedangkan untuk tindak pidana perantara menjual narkotika, hukumannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Narkotika, Anak.

ABSTRACT

Narcotics crime included in extraordinary crime because the side effects of narcotics are high and needs specific institutions to handle this crime. One of the example of narcotics crime is in verdict Number 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk where the accused of this case is underage. The results of his action, the defendant prisoned for 1 year and 10 months also 3 months of work training.

The writer uses juridical normative research methods for this thesis or also known as library research with the main resource of this thesis is from verdict Number 10/Pid.Sus-Anak/2022 PN Yyk.

The final results of this thesis, judge's reasoning to impose penalties for the underage or the accused in verdict Number 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, the final penalties that given from the judges are agreeable based on Article 114 paragraph (1) UURI Number 35 Year of 2009 and Article 127 paragraph (1) letter a UURI Number 35 Year of 2009 about Narcotics Juncto. UURI Number 11 Year of 2012 about Juvenile Criminal Justice System. From the side of Islamic criminal law about verdict Number 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, the accused should be punished by *ta'zir* (lashed) for the narcotics misuse part, while for narcotics intermediary part, the punishment should be turned over to state officials (*ulil amri*).

Keywords: Islamic Criminal Law, Narcotics, Children.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat dan rahmat dari Allah SWT karena berkat karunia dari-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya halangan yang berarti.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya ilahi dalam kehidupan umat manusia dan semoga, kita semua dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, dukungan, saran-saran, dan juga motivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan juga waktu berharganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak (alm). Fakhruddin Zuhri. Terima kasih karena telah memberikan ilmu dan saran-saran yang membangun untuk penulis serta terima kasih karena telah memberikan motivasi agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. KH. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Wakil Dekan I, II, III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Segenap Civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan serta staff-staffnya.
9. Papa tercinta Sudaryanto, dan Mamaku sayang Fatayati. Terima kasih karena telah mendidik penulis sebaik mungkin sehingga penulis bisa berada di titik sekarang ini. Penulis berjanji akan membalas semua kebaikan kalian suatu hari nanti.
10. Kedua kakak yang sangat penulis cintai: Dany Ria Prastyanto dan Sandy Ria Adiningtyas. Terima kasih karena telah memberikan dukungan baik materiil maupun emosional kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat tercinta: Dinda Prima Anggraini, Yasmine Latik, dan Aisyah Nurlia Laily. Terima kasih

untuk semangat, motivasi, dan kasih sayang yang telah diberikan secara tulus untuk penulis.

12. Teman-temanku yang tergabung dalam grup “Semangat Kuliah”: Putri Maharani, Laitsa Nailil Amani, Puspitasari Yulianti, Shofinatus Sa’idah. Terima kasih karena sudah mau berteman dengan penulis serta membantu penulis saat kesusahan. Terima kasih banyak.
13. Rifannila selaku sahabat *online* penulis. Terima kasih sudah mau menemani penulis sejak 2019 hingga detik ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan semua keluh kesah penulis dan terima kasih sudah mau berjuang bersama dengan penulis.
14. Teman-teman HPI B angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya. Terima kasih sudah menemani penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
15. Seluruh teman-teman dari KKN MIT DR-14 Kelompok 6 di Desa Kertosari, Kendal.
16. Untuk Mas Sunawan Febri Wijayanto jurusan Sastra Inggris angkatan 2017 UIN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih untuk semua pembelajaran hidup yang telah diberi sehingga penulis menjadi termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin. Semoga Mas selalu bahagia.
17. Semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan serta kebaikan kalian yang telah turut andil dalam menyelesaikan skripsi

ini. Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun bagi penulis sangat dibutuhkan dan diterima. Penulis berharap, skripsi ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 5 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bella Ria Vernanda', is centered on the page. The signature is stylized and cursive.

BELLA RIA VERNANDA
NIM. 1902026064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERANTARA MENJUAL DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	20
A. Pengertian Tindak Pidana Menjual Narkotika	20

B.	Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika....	22
C.	Pengertian Narkotika Golongan I.....	27
D.	Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak	28
E.	Tindak Pidana Sesuatu yang Memabukkan Menurut Hukum Islam	34
F.	Hukum Narkotika Menurut Islam	38
G.	Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Islam	44
 BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN. YYK TENTANG TINDAK PIDANA PERANTARA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH ANAK		
		50
A.	Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	50
B.	Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk.....	54
 BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERANTARA MENJUAL DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN Nomor 10 Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)		
		63
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 10/PID.SUS- ANAK/2022/PN YYK Tentang Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I.....	63
B.	Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I	

Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yk	77
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Menurut Sudarto, hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.¹ Negara Indonesia sendiri mempunyai dua (2) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang asalnya dari negara barat lebih tepatnya Belanda yang biasa dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hukum pidana adat. Kedua hukum tersebut berjalan secara beriringan akan tetapi, dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus.

Narkotika dan psikotropika merupakan jenis obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lainnya juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.²

Zat yang terkandung dalam narkoba akan mengubah perasaan dan cara berpikir pengguna seperti mendapatkan suasana hati yang tenang, gembira serta rasa bebas. Stress dapat menghilang dan khayalan atau imajinasi seorang pengguna narkoba akan meningkat. Zat yang terkandung dalam narkoba umumnya dapat menghasilkan perasaan yang serba bisa atau ego dengan

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Persada Utama, 2017), 2.

² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 163.

cara mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada *system Limbus* (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *Limbus* ini terdapat *Hipotalamus*, yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut dengan *neuro-transmitter*.³

Narkotika termasuk salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Walaupun dalam penggunaannya terdapat resikonya, tetapi masih dapat dibenarkan pengguna narkotika untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan pada masyarakat. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan narkoba untuk kesenangan pribadi atau tanpa pengawasan ketat dari tim medis. Tidak hanya digunakan tanpa pengawasan ketat, tetapi, tragisnya masyarakat Indonesia juga banyak yang mengedarkan atau memperjual belikan narkotika dan psikotropika tanpa mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Berbicara mengenai narkoba, ada berbagai jenis dan golongan narkotika dan psikotropika salah satunya adalah Tembakau Gorilla. Tembakau Gorilla atau Tembakau Super merupakan salah satu jenis ganja sintetis, yakni 5-fluoro ADB. Zat ini tercantum dalam daftar narkotika Golongan I nomor 95. Reaksi yang ditimbulkan dari penggunaan tembakau gorilla ini mirip dengan ganja sehingga tembakau gorilla ini digolongkan ke dalam narkotika golongan I.

Di negara Indonesia sendiri, hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika

³ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5.

diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan pengedar dan pengguna narkotika, pada zaman sekarang ini, tak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi subyek hukumnya tetapi juga anak-anak. Salah satu kasus tindak pidana menjual narkotika dan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anak-anak adalah kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk. Dalam putusan tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 yang mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan penuntut umum meminta agar terdakwa diberikan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan melakukan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut, terdakwa mengaku telah ikut serta dalam kegiatan jual beli tembakau gorilla dan terdakwa sebelumnya juga tahu yang penting dapat untung dari penjualan tembakau gorilla. Selain dijual, tembakau gorilla tersebut juga dipakai sendiri dengan cara dicampur dengan tembakau rokok yang dilinting sebanyak 3 (tiga) linting dan digilir satu persatu hingga habis dan terdakwa juga mengetahui bahwa tembakau gorilla adalah barang terlarang dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang. Terdakwa juga ikut patungan untuk belanja tembakau gorilla dengan iuran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 15 gram tembakau gorilla. Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Pertama kesatu dan Kedua penuntut umum dan diberikan hukuman berupa

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan melakukan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Islam sendiri melarang manusia mengonsumsi hal yang memabukkan. Adapun dari hukum Islam sendiri juga melarang keras untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Narkoba sendiri merupakan benda-benda yang bisa menghilangkan akal pikiran yang mana hukumnya haram. Sebab, ada salah satu *'illat* diharamkannya benda tersebut adalah memabukkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Nabi:

كل مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر
في الدنيا فمات وهو يُدْمِئُهَا لَمْ يَتُبْ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ
“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan
setiap khamar adalah haram. Siapa saja yang
mengonsumsi khamr di dunia lalu mati sementara
itu ia terus meminumnya tanpa bertaubat, maka ia
tidak akan meminumnya di akhirat.” (HR. Muslim)

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam melarang keras penggunaan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba maka akan merasakan kenikmatan dan menyebabkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ganja itu lebih jahat daripada khamar, dilihat dari segi merusak badan maupun mengacaukan akal. Benda itu membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah

keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.⁴

Di dalam Al-Quran, ada pula yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf: 157

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S. Al A'raf [7]: 157)

Dalam ayat ini dikatakan bahwa segala yang buruk termasuk narkoba dilarang oleh Allah SWT. Buruk dalam artian tidak baik untuk kesehatan (baik fisik maupun mental). Selain kesehatan, narkoba juga mempunyai dampak sosial yang negatif. Dimensi sosial menjelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selain kedua aspek tersebut, narkoba juga mempengaruhi aspek ekonomi. Misalnya, masalah keuangan tercipta dalam kehidupan pecandu karena mereka siap menggadaikan atau menjual setiap aset berharga yang mereka miliki hanya untuk mendapatkan narkoba. Beberapa aspek yang disebutkan membuktikan bahwa narkoba adalah komoditas ilegal dan penyalahgunaannya sangat dilarang.

Penulis sendiri tertarik untuk mengangkat kasus tersebut menjadi sebuah penelitian dikarenakan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, kejahatan yang berhubungan dengan narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan juga dalam kasus tersebut, anak yang menjadi objek kejahatan dimana

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984), 63.

tidak seharusnya, seorang anak terlibat dalam tindak pidana apalagi yang berkaitan dengan narkotika.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwasanya narkotika adalah haram dan berdasarkan pada Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, pengedar, pengguna, maupun produsen narkoba dapat dijatuhi hukuman mati. Tetapi dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Quran maupun *hadits*, maka dalam menetapkan keharaman narkotika tersebut sebagian ulama menqiyaskan narkotika dengan *khamr*, dikarenakan keduanya mempunyai kesamaan *illat* yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal pikiran dan dapat pula merusak badan penggunanya. Kenyataannya, efek yang ditimbulkan narkotika memang lebih dahsyat dibandingkan *khamr*. MUI menetapkan hukuman mati bagi para pengedar narkotika dengan harapan untuk memberikan efek jera dan juga demi kemaslahatan umat manusia.⁵

Karena narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hukum Islam, kejahatan yang berkaitan dengan narkotika juga tidak dibahas secara detail karena dalam Islam, belum ada hukum yang spesifik mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menguliknya lebih dalam dalam sebuah penelitian melalui skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)”** yang selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang penulis kaji dalam tema tersebut.

⁵ Diyah Ayu Soleha, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika", *Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah*, IAIN Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Yyk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Manfaat secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang hukum pidana untuk memahami tentang fenomena tindak pidana Narkotika.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tindak pidana menjual/pengedar narkotika dan penyalahgunaan narkotika sudah cukup banyak dibahas, namun menurut penulis, setiap penelitian memiliki ciri dan karakteristik tersendiri sesuai dengan metode yang digunakan serta hasil yang didapatkan. Oleh sebab itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini meskipun tema yang diangkat sama.

Pertama, skripsi karya Ahmad Ferdian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*".⁶ Skripsi ini membahas tentang sanksi yang dapat diberikan oleh hukum Islam terhadap pelaku anak yang mengonsumsi narkoba. Ahmad menjelaskan bahwa hukuman yang pas bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan diberikan hukuman berupa pendidikan. Dari skripsi tersebut, perbedaan dengan penelitian penulis adalah skripsi ini lebih terfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis juga terfokus pada tindak pidana perantara menjual narkotika yang dilakukan oleh anak.

Kedua, skripsi karya Mas Nur Aini Savitri yang berjudul "*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*

⁶ Ahmad Ferdian, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2017

Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili”.⁷ Skripsi ini membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili. Mas Nur Aini Savitri menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat, bahwa hukum dari narkoba adalah haram, sama seperti hukum dari *khamr*. Karena menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili narkoba dan *khamr* sama-sama memabukan, dan hukum dari *khamr* adalah haram. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu’ Fatawa menjelaskan tentang *Hasyiisy* (sejenis daun ganja) yang hukumnya haram. Hal tersebut dikarenakan *Hasyiisy* termasuk kedalam barang yang memabukan, dan setiap hal yang memabukan adalah haram hukumnya. Sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam Waadilatuh keharaman narkoba bukan hanya dalam mengonsumsinya saja, tetapi juga dalam hal berbisnis narkoba (menjual, membeli, menanam, menyelundupkan, mengedarkan) juga haram hukumnya. Meskipun Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili sepakat atas keharaman narkoba, tetapi Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat dalam hal menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba. Menurut Ibnu Taimiyah hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah Hudud, sama seperti hukuman bagi pelaku *jarimah Khamr*, sementara menurut Wahbah Az-Zuhaili hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta’zir*. Dari skripsi yang dipaparkan di atas, maka dapat penulis simpulkan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan penelitian. Jika skripsi ini membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili, maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN

⁷ Mas Nur Aini Savitri, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

Yk tentang tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anak.

Ketiga, skripsi karya Munazir yang berjudul “*Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*”.⁸ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bagaimana ketentuan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam melakukan penelitian ini Munazir menggunakan penelitian kualitatif (*library research*) dilakukan dengan cara mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis dan literatur yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika akan dipidana penjara minimal 2 tahun maksimal 4 tahun apabila jenis narkotika yang dikonsumsi melebihi takaran yang telah ditentukan, namun apabila narkotika yang dikonsumsi tersebut dibawah takaran yang telah ditentukan maka penyalahguna hanya menjalani rehabilitasi. Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 54 pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hukum islam penyalahguna narkotika dikenakan hukuman yaitu jarimah *ta'zir*.

⁸ Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa skripsi karya Munazir membahas mengenai hukuman penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dianalisis dari sudut pandang hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yk tentang tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anak.

Keempat, Jurnal ilmiah karya Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*".⁹ Jurnal ini secara spesifik membahas tentang anak-anak yang secara memprihatikan dijadikan sebagai kurir narkotika dan karena keterbatasan kemampuan anak serta segala ketidaksempurnaannya, maka hal ini menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam menjatuhkan pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut. Dalam jurnal tersebut, Asep dkk menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang dapat diaplikasikan bagi anak yang menjadi kurir narkotika diantaranya menghindari penangkapan, penahanan, atau penjara; Memberikan keadilan di hadapan pengadilan anak yang obyektif, tidak saling memihak, dan sidang yang dilaksanakan tertutup untuk umum; Menghindari mempublikasikan identitasnya; Memberikan pendampingan Orang Tua/Wali serta orang yang dipercaya oleh anak; dan Memberikan advokasi sosial.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jurnal ilmiah karya Asep dkk memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat., et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018, 307-330.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk yang secara garis besar membahas mengenai tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak dimana anak disini hanya berperan sebagai ‘perantara’ dalam menjual narkotika.

Kelima, Jurnal Ilmu Hukum karya Fani Nova Silvana yang berjudul “*Tindakan Hukum Terhadap Kurir Narkoba Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Narkotika*”.¹⁰ Jurnal ini membahas tentang sanksi hukum terhadap kurir narkoba anak dibawah umur serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi kurir narkoba. Di dalam jurnal tersebut, Silvana menjelaskan mengenai sanksi apa saja yang dapat dijatuhi kepada anak yang menjadi kurir narkoba serta membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir narkotika.

Dari penjelasan singkat mengenai isi jurnal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jurnal Ilmu Hukum karya Silvana tersebut membahas mengenai tindakan-tindakan hukum yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur yang menjadi kurir narkoba sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri lebih tak hanya terfokus pada tindakan-tindakan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi kurir narkoba, tapi juga pada penyalahgunaan narkotika itu sendiri yang pelaku utamanya adalah anak dibawah umur.

Keenam, jurnal karya Acep Saifullah yang berjudul “*Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan*

¹⁰ Fani Nova Silvana, “Tindakan Hukum Terhadap Kurir Narkoba Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019, 1-14.

Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan."¹¹Jurnal ini membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang fenomena tindak pidana narkoba lalu membandingkan hasil pendapat para ulama mengenai sanksi pidana penyalahgunaan narkoba dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Dalam jurnal tersebut, Acep memberikan penjelasan bahwa para ulama bersepakat bahwa sanksi pidana yang diberikan akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah hukuman dera atau cambuk, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Namun, ada perdebatan dari para ulama mengenai jumlah banyak atau sedikitnya hukuman yang diberikan terkait berat ringannya sanksi hukum tersebut. Sejumlah ulama berpendapat bahwa pengedar narkoba dapat dijatuhi hukuman mati yang merupakan hukuman *ta'zir*. Sementara itu, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, sanksi hukuman yang diberikan kepada pengedar narkoba adalah pidana penjara minimal 2 tahun dan pidana maksimal pidana seumur hidup atau hukuman mati.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Jurnal karya Acep Saifullah lebih terfokus pada perbandingan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana narkoba sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai anak sebagai objek dalam tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika yang ditilik dari dua perspektif yaitu hukum pidana Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Tabel 1.1 **Tabel Penelitian Sebelumnya**

¹¹ Acep Saifullah, "Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan", *Al-Adalah*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, 47-60.

No.	Judul	Penulis	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	Ahmad Ferdian	Skripsi ini lebih terfokus pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara penelitian yang akan dilakukan penulis juga terfokus pada tindak pidana perantara menjual narkotika yang dilakukan oleh anak.
2	Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili	Mas Nur Aini Savitri	perbedaan dengan skripsi yang akan penulis lakukan penelitian. Jika skripsi ini membahas mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili, maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anak.

3	Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)	Munazir	Skripsi karya Munazir membahas mengenai hukuman penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dianalisis dari sudut pandang hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yk tentang tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anak
4	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika	Asep dkk	Jurnal ilmiah karya Asep dkk memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yk yang secara garis besar membahas mengenai tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak dimana anak disini hanya berperan

			sebagai ‘perantara’ dalam menjual narkoba.
5	Tindakan Hukum Terhadap Kurir Narkoba Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Narkotika.	Fani Nova Silvana	Jurnal Ilmu Hukum karya Silvana tersebut membahas mengenai tindakan-tindakan hukum yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur yang menjadi kurir narkoba sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri lebih tak hanya terfokus pada tindakan-tindakan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi kurir narkoba, tapi juga pada penyalahgunaan narkoba itu sendiri yang pelaku utamanya adalah anak dibawah umur.
6	Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Sebuah Studi Perbandingan	Acep Saifullah	Jurnal karya Acep Saifullah lebih terfokus pada perbandingan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana narkoba sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai anak sebagai objek dalam tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkoba yang ditilik dari dua perspektif yaitu hukum pidana Islam

F. Metodologi Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah maupun penelitian pasti menggunakan metode. Hal ini dikarenakan metode merupakan instrumen yang sangat penting agar penelitian dapat terlaksana dengan mudah serta mendapatkan hasil yang optimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan dengan cara yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹² Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, hukum tertulis yang digunakan berupa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu penelitian ini juga dapat dijeniskan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) karena mengacu pada dokumen.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antaranya adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa dokumen putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang Tindak Pidana Perantara Menjual Narkotika Golongan I dan Penyalahgunaan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Anak.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian, diantaranya buku-buku tentang Hukum Positif dan Hukum Islam, buku mengenai Asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta informasi atau data yang bersumber dari media cetak maupun elektronik.

C. Metode Analisis

Adapun untuk menganalisis putusan hakim penulis menggunakan deskriptif normatif, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tindak Pidana Menjual Narkotika, Tindak Pidana Anak, dan Tindak Pidana Sesuatu yang Memabukkan Menurut Islam. Bab ini mengurai tentang Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan hukum Islam yang berisi tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana pengedaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika, pengertian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pengertian tindak pidana sesuatu yang dianggap memabukkan menurut hukum Islam, hukum narkotika menurut Islam, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Islam.

BAB III : Deskripsi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang Tindak Pidana Perantara Menjual Narkotika Golongan I dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Oleh Anak. Bab ini mengurai tentang Perbuatan Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, Tuntutan Jaksa dan pertimbangan hakim dalam putusan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh anak.

BAB IV : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang Tindak Pidana Perantara Menjual Narkotika Golongan I dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak.

BAB V : Penutup. Bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERANTARA MENJUAL DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana Menjual Narkotika

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi siapapun yang menggunakannya dengan cara memasukan ke dalam tubuh, pengaruhnya berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau munculnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang dapat diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk digunakan bagi pengobatan kepentingan manusia seperti bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain sebagainya.¹³

Sehubungan dengan pengertian dari narkotika, Sudarto dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narki*” yang artinya terbius sehingga tidak bisa merasakan apa-apa.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika adalah suatu obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan perasaan mengantuk, dan juga merangsang (contohnya seperti opium, ganja).¹⁵

Sedangkan menurut Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat

¹³ Oktir Nebi, “Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat”, *Wajah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018, 81-88.

¹⁴ *Ibid.*, 84.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/narkotik> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (diakses melalui google.com pada 31 Maret 2023 pukul 1:40 WIB)

atau obat yang asalnya dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis atau semi sintesis yang dapat menimbulkan efek penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat mengakibatkan ketergantungan.¹⁶

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa narkoba sendiri ialah zat-zat atau bahan yang bersifat adiktif atau dapat menimbulkan kecanduan apabila dipergunakan sembarangan atau tanpa pengawasan pihak yang berwenang.

Di Negara Indonesia sendiri, aturan hukum yang membahas mengenai tindak pidana menjual narkoba terutama Narkoba Golongan I tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dijelaskan pula dalam ayat (2) yang berbunyi, Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman

¹⁶ Sumarlin Adam, "Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat," *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 1, No. 1, 2012, 1-8.

beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹⁷

B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “tindak pidana” adalah terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Tindak pidana sendiri dapat disinonimkan dengan “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁸

Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaarfeit*) ialah suatu pelanggaran norma yang tak hanya diperbuat dengan sengaja, tetapi juga dapat dilakukan secara tidak sengaja. Sebagai contoh, dalam Pasal 338 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat dalam Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.¹⁹

¹⁷ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

¹⁸ Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 164.

¹⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 98.

Moeljanto sendiri mengemukakan bahwa setelah memilih perbuatan pidana, beliau memberikan perumusan (pembatasan) yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan itu dan perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau akan menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²⁰

Di negara Belanda sendiri menggunakan istilah *feit* dengan mempertimbangkan alasan yaitu istilah tersebut tidak hanya meliputi perbuatan (*handelen*), namun juga pengabaian (*nalaten*). Penggunaan istilah *feit* disana juga dikritik oleh Van der Hoeven, karena ia berpendapat bahwasanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* tersebut. Sependapat dengan itu, Van Hamel memberikan usulan istilah *strafwaarding feit* (*strafwaarding* memiliki arti patut dipidana). Maka dari itu, Hazewinkel-Suringa menyebutkan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah *strafbaarfeit* telah biasa digunakan.²¹

Van Hamel menerangkan delik (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).²²

Dari penjelasan para ahli pidana, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya sehingga sebagai akibatnya, dapat

²⁰ *Ibid.*, 99.

²¹ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 88.

²² *Ibid.*, 89.

menimbulkan kerugian yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Konsep penyalahgunaan sendiri bersumber dari adanya hak atau kewenangan yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika sendiri ialah bentuk penyimpangan, tindakan dan perbuatan dari orang-orang yang tidak memiliki hak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, sering dikaitkan dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan sebagainya.

Kejahatan narkotika termasuk ke dalam jenis kejahatan transnasional karena kejahatan tersebut terjadi melampaui batas-batas wilayah suatu negara, seperti jaringan atau sindikat dari luar negeri yang memasukkan narkotika ke wilayah Indonesia.²³

Penyalahgunaan atau ketergantungan terhadap narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Khususnya pendekatan dalam bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika seseorang itu mengalami ketergantungan narkotika maka bidang yang bertanggung jawab adalah psikiatri, dikarenakan akan mengakibatkan gangguan mental dan perilaku yang bersumber dari zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut *system neurotransmitter* dalam susunan syaraf sentral (otak).

Selain itu, akibat lain dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat menjadikan siapapun yang memakainya menjadi seorang *addict* atau pecandu

²³ Chartika Junike Kiarking, "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, Januari-Februari 2017, 106-114.

narkoba. Jika seseorang sudah berada di tahap addict, maka cukup sulit untuk kembali seperti sedia kala. Orang yang sudah menjadi pecandu narkoba juga cenderung akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut. Oleh sebab itu, narkoba sering dikatakan sebagai biang utama dari kejahatan-kejahatan lain seperti kekerasan, pencurian, hingga pembunuhan.

Kejahatan narkotika khususnya dan narkoba pada umumnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yakni para penjahat dan rekan mereka menggunakan sistem keuangan untuk melakukan pembayaran dan perpindahan dana dari rekening satu ke rekening yang lainnya.²⁴

Tindakan penyalahgunaan narkotika yang semakin merebak belakangan ini diberbagai lapisan masyarakat Indonesia, merupakan suatu bentuk ketergantungan, yaitu bagi para pengguna lebih tertuju pada ketergantungan narkotika itu sendiri sedangkan bagi pelaku atau pengedar, beranggapan bahwa hasil dari menjual narkotika lebih mudah dan cepat untuk diperoleh. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan bisnis narkotika mendasari kegiatan ataupun tindakannya.²⁵

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab utama dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut psikiater Graham Blaine adalah sebagai berikut:

1. Untuk memacu adrenalin dalam melakukan aksi berbahaya;
2. Sebagai tindakan menentang terhadap norma sosial yang berlaku, orang tua, guru;
3. Untuk memfasilitasi tindakan-tindakan yang berbau seksual;

²⁴ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), 76.

²⁵ Chartika Junkie Kiarking, *Penyalahgunaan*, 107.

4. Sebagai pelarian dari rasa kesepian, dan ingin merasakan sensasi baru;
5. Untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya;
6. Untuk mengatasi rasa kesepian dan bosan dari dalam diri karena tidak adanya kegiatan;
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan cemas yang disebabkan dari masalah-masalah serta pikiran untuk mengakhiri hidup (bunuh diri);
8. Sebagai suatu bentuk solidaritas dari kelompok dan;
9. Karena rasa penasaran yang tinggi.²⁶

Dari sebab atau faktor-faktor penyalahgunaan narkotika di atas, dapat dikelompokkan lagi menjadi tiga keinginan yaitu:

- a. Mereka yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*) yaitu orang-orang yang ingin mendapatkan pengalaman baru dan sensasi dari akibat penggunaan narkotika;
- b. Mereka yang ingin mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu orang-orang yang menganggap kondisi terbius (*high*) merupakan tempat terindah dan yang nyaman;
- c. Mereka yang berkeinginan untuk dapat merubah kepribadiannya (*the personality change*) yaitu orang-orang yang memiliki anggapan bahwa penggunaan narkotika dapat mengubah kepribadian,

²⁶ Ali Imron., et al., "Reorientation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Progressive Legal Perspective", *Multicultural Education*, Vol. 8, No. 1, 2022, 151-160.

menghilangkan rasa malu, menjadi titik kaku dalam sebuah pergaulan, dan yang lainnya.²⁷

Sementara itu, di negara Indonesia sendiri, untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah diatur secara mendetail dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Pengertian Narkotika Golongan I

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bahwasanya Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang mengakibatkan penurunan maupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.

Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Narcotic* adalah bahan obat yang memiliki efek kerja dan pada umumnya bersifat:

1. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang).
2. Merangsang (meningkatkan semangat dalam menjalankan aktivitas) atau yang lebih dikenal dengan istilah *dopping*.
3. Ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus-terusan menggunakannya.
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).²⁸

Di dalam Undang-Undang sendiri, narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana yang

²⁷ Ivan Razali dan Matias Siagian, "Pemberdayaan Komunitas", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Mei 2004, 61-118.

²⁸ Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika dan Napza?* (Semarang: Bengawan Ilmu, 2007), 5-6.

telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu: narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.²⁹ Ketiga golongan narkotika ini sebenarnya memiliki efek yang sama yaitu dapat menimbulkan ketergantungan dan sebaiknya memang penggunaannya harus diawasi oleh pihak medis karena dikhawatirkan dapat menimbulkan ketergantungan apabila digunakan tanpa pengawasan medis atau orang-orang yang ahli di bidangnya.

Narkotika Golongan I merupakan salah satu jenis narkotika yang hanya dapat diperuntukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan narkotika golongan ini juga berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang keras dipergunakan untuk kepentingan kesehatan (pasal 8 ayat 1). Dalam jumlah yang terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk perkembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).³⁰

Contoh jenis narkotika Golongan I antara lain: ganja, kokain, Heroin).

D. Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak

Menurut Undang-Undang, anak merupakan seseorang yang belum menginjak usia 21 Tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 Tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak ialah seseorang yang belum menginjak usia 18

²⁹ Sumarlin Adam, *Dampak*.

³⁰ Didon Muhammad Trimulya., et al., "Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan Tentang Napza Siswa SMU di Surakarta", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1, No. 3, Desember 2014, 196-202.

Tahun dan bahkan masih berada dalam kandungan, sementara itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak merupakan orang yang di dalam perkara anak nakal telah menginjak usia 8 Tahun akan tetapi belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah.³¹

Anak sebagai manusia yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan rentan melakukan suatu tindakan yang menurut mereka tindakan tersebut merupakan suatu hal yang biasa, tetapi kenyataan secara yuridis tindakan tersebut termasuk ke dalam golongan tindak pidana.

Ibaratnya saja, anak yang bermain ketangkasan di suatu arena permainan anak-anak yang dalam cara bermainnya anak tersebut dapat memperoleh bonus atau *feedback* berupa uang ataupun barang. Dalam sudut pandang anak, hal tersebut bisa saja hanyalah sebuah permainan biasa, akan tetapi di dalam sudut pandang hukum itu merupakan suatu tindak pidana.³²

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka (2), menerangkan bahwa anak nakal sendiri ialah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan atau menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan juga berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³³

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, dapat

³¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 33.

³² Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013, 290-452.

³³ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 17.

disebabkan oleh bermacam-macam faktor, seperti dampak dari perkembangan pembangunan yang sangat pesat, adanya globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan IPTEK, serta faktor internal yaitu perubahan gaya hidup orang tua mereka. Kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan pola asuh orang tua juga menjadi faktor mendasar anak tersebut dapat melakukan suatu tindakan melanggar hukum.³⁴

Terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status offence* ialah perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak akan dianggap sebagai sebuah tindakan kejahatan, contohnya seperti tidak menuruti, membolos sekolah, dan kabur dari rumah.
2. *Juvenile delinquency* ialah perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak yang sedang berkonflik dengan hukum akan diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, yang berakibat akan adanya tekanan baik mental maupun psikologis kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum tersebut sehingga dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak.³⁵ Proses penanganan anak yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga sampai di tahap penempatan di lembaga pemasyarakatan anak, anak yang sedang berkonflik dengan hukum harus dilayani berbeda dengan orang dewasa dikarenakan kondisi mental dan

³⁴ Achmad Ratomi, *Konsep*, 395.

³⁵ Erlina Maria Christin Sinaga dan Shafira Sabila, *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Raja Grafindo, 2020), 48.

psikologisnya masih tergolong rapuh karena mereka masih berada di masa pertumbuhan.

Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak banyak jenisnya, dan sebetulnya tindakan tersebut dapat berdampak negatif tak hanya bagi masyarakat saja, tetapi juga pada masa depan anak itu sendiri, bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak setara dengan orang dewasa, seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, hingga menjadi pecandu atau bahkan pengedar narkoba.³⁶

Membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, selain penyelesaian perkaranya dapat dilakukan di pengadilan, juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Dalam menangani seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum, harus selalu memperhatikan kondisi anak yang sangat berbeda dari orang dewasa.³⁷

Penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, para aparat penegak hukum wajib memperhatikan syarat anak yang berbeda dari orang dewasa. Melihat pada kenyataan yang ada di lapangan, tak jarang hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindakan melanggar hukum tidaklah dilindungi mulai dari proses penyidikan hingga peradilannya. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini wajib mengutamakan keadilan restorative (*restorative justice*), yang merupakan pemenuhan keadilan dan perlindungan pada hak-hak anak. Posisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi hukuman pidana menurut pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk

³⁶ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021, 96-108.

³⁷ Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 2015, 127-142.

anak yang berusia 8-18 tahun dapat dipidana dengan menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.³⁸

Dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa penahanan terhadap anak untuk proses penyidikan dilakukan paling lama adalah 7 (tujuh) hari, dan bisa diperpanjang menjadi 8 (delapan) hari. Anak yang telah ditangkap harus ditempatkan di dalam ruangan pelayanan khusus anak, dan tidak diperbolehkan digabungkan atau disamakan dengan tempat dimana orang dewasa ditahan.

Dijelaskan pula secara rinci dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan yang sesuai dengan usianya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain secara lebih efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Terbebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan lain yang kejam, terkesan tidak manusiawi, serta
- f. Dianggap merendahkan derajat dan martabatnya;
- g. Tidak bisa dijatuhi hukuman pidana mati ataupun seumur hidup;
- h. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali merupakan upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

³⁸ Novi Novitasari dan Nur Rochaeti, *Proses*, 98.

- i. Mendapatkan keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak manapun, dan dalam sidang yang
- j. Tertutup untuk umum;
- k. Dilarang dipublikasikan identitasnya;
- l. Mendapatkan pendampingan dari orang tua/Wali dan orang yang dapat dipercaya oleh anak;
- m. Mendapatkan advokasi sosial;
- n. Mendapatkan kehidupan pribadi;
- o. Mendapatkan aksesibilitas, terutama bagi anak yang cacat;
- p. Mendapatkan pendidikan;
- q. Mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- r. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Penahanan terhadap anak dalam bentuk apapun itu, pada dasarnya merupakan pembatasan gerak dan aktivitas dari orang yang ditahan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penahanan juga merupakan wujud perampasan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan bergerak dan menjalankan aktivitas. Dalam keadaan seperti ini, penahanan pada anak juga dapat mengakibatkan dampak negatif, tidak hanya bagi yang ditahan, tetapi juga bagi orang-orang terdekat dan menjadi tanggung jawab orang yang ditahan (dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup).⁴⁰

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana anak menurut Muladi adalah sebagai:

- a) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b) Pemberantasan kejahatan
- c) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

³⁹ Mochammad Anwar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, 39-59.

⁴⁰ Ardiko Sitompul., et al., "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, April 2021, 31-44.

Sementara itu, tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak menurut *the Beijing Rules* tertuang pada *Rule 5.1 Aims of juvenile justice*, yang berbunyi: “*The juvenile justice system shall ensure that any reaction to juvenile offenders and the offence.*” Artinya bahwa sistem peradilan anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.⁴¹

E. Tindak Pidana Sesuatu yang Memabukkan Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam adalah suatu syariat Allah yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan umat manusia, baik di bumi maupun akhirat kelak. Syariat Islam dimaksud, secara materiil berisi mengenai kewajiban asasi bagi umat manusia untuk melaksanakannya. Konsep dari kewajiban asasi syariat, adalah dengan menempatkan Allah SWT sebagai pemegang dari segala hak, baik yang ada dalam diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. setiap orang hanya bertugas sebagai pelaksana yang berkewajiban untuk mematuhi dan memenuhi perintah Allah tersebut. Maksudnya, bahwa perintah-perintah dari Allah harus ditunaikan demi kemaslahatan bersama.⁴²

Salah satu tujuan dari hukum Islam sendiri ialah aspek pemeliharaan akal yang mana indikatornya adalah melarang minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Akal menduduki posisi krusial dalam Islam, sebab hanya dengan akal-lah eksistensi manusia dapat terjamin. Akal juga termasuk ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk Allah yang

⁴¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan*, 144.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023),

lain. Akal pula yang menjadi prasyarat bagi seseorang agar bisa dikategorikan sebagai *mukallaf*.⁴³

Maka dari itu, agama Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Pelarangan minuman keras adalah indikator bagi hukum Islam sendiri dalam hal memelihara akal, meskipun sejatinya, minuman keras memiliki efek yang relatif ringan jika dibandingkan dengan narkotika. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang keras dalam Islam, maka penyalahgunaan obat-obatan narkotika lebih-lebih lagi bentuk pelarangannya karena narkotika memiliki efek yang jauh lebih membahayakan ketimbang minuman keras (alkohol).⁴⁴

Jumhur ulama, berpendapat bahwa *khamr* merupakan “setiap minuman yang di dalamnya terkandung zat yang memabukkan.” Imam Hanafi sendiri menyatakan bahwa *khamr* adalah “*Sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur yang sudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali.*”⁴⁵

Adapula sebagian ulama yang mengartikan *khamr* dengan lebih menonjolkan unsur memabukkan. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* menjelaskan “*Khamr merupakan segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan, apabila dikonsumsi dalam jumlah yang normal oleh seseorang yang normal, baik banyak ataupun serta baik ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak.*”⁴⁶

⁴³ Vivi Ariyanti, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017, 247-262.

⁴⁴ *Ibid.*, 248.

⁴⁵ Syaiful Rahmat Panggabean, “Khamar dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman”, *INA-Rxiv*, Februari 2019, 1-7.

⁴⁶ *Ibid.*, 2.

Imam an-Nasa'i, al-Baihaqi, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Mardawaih dari Kitab Tafsir al-Munir Wahbah Zuhaili meriwayatkan dari Ibnu Ibnu Abbas ia berucap, *“Pengharaman khamr turun pada dua kabilah Anshar yang sedang minum khamr. Setelah mabuk, mereka bertindak apa saja pada sebagian yang lain. Setelah mereka sadar, seorang dari mereka melihat terdapat bekas di wajah, rambut, serta jenggotnya, setelahnya ia berujar, ‘Yang melakukan ini ialah saudaraku si fulan,’ Padahal mereka bersaudara dan juga tak memiliki rasa dendam. Lalu, ia berucap, ‘Demi Allah, jika saudaraku adalah orang yang lemah lembut, ia tak akan mungkin melakukan hal semacam ini padaku’ sehingga muncul rasa dendam tersebut di hati mereka.”*⁴⁷ Setelahnya, Allah menurunkan ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

Sementara itu, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani juga mengharamkan segala jenis minuman yang memiliki efek memabukkan. Pendapat ini sudah dijadikan fatwa di kalangan ulama Hanafiyyah berdasarkan daipada sabda Rasulullah SAW. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ashaab Sunan dari Jabir,

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

“Sesuatu yang memabukkan ketika jumlahnya banyak, maka saat jumlahnya sedikit juga hukumnya haram.” (HR. Ahmad)⁴⁸

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir. Aqidah, Syari'ah, & Manhaj Jilid 4*, (Damaskus: Darul Fikr, 2005), 57

⁴⁸ *Ibid.*, 60

Jadi, berdasarkan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua yang dianggap memabukkan saat dikonsumsi entah dalam jumlah yang sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram.

Walaupun di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat ayat yang secara tegas mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pengguna maupun pengedar narkoba, namun dalam Al-Quran diatur secara tegas tentang larangan meminum *khamr* (sesuatu yang memabukkan). Hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah [5]: 90).⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan mengenai larangan meminum *khamr*. Sifat *khamr* itu memabukkan, sama halnya dengan narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki sifat yang mirip dengan *khamr*, maka hukumnya juga sama dengan mengonsumsi *khamr*, yaitu haram. Benda-benda tersebut mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, maupun watak pelakunya. Benda memabukkan juga dianggap merusak watak sehingga

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 179.

timbul manusia yang rendah budi dan pada akhirnya dapat memicu bermacam-macam penyakit akhlak yang lain.⁵⁰

Jika ada orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang *murtad*. Apabila orang tersebut tidak bertaubat, maka dirinya tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama dengan pekuburan orang-orang Islam.⁵¹

Islam secara jelas dan tegas telah mengatur hukuman bagi setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *had* maupun *ta'zir*. Bagi orang yang meminum *khamr* sendiri dapat dijatuhi hukuman 40 kali dera di muka umum. Seperti sabda Rasulullah SAW: “*Bahwasanya Nabi SAW telah mendera orang yang meminum khamr dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abu Bakar juga dengan 40 kali dera dan Umar Bin Khattab dengan menghukum 80 kali dera.*” (HR. Muslim, 1993:116). Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, serta *ijmak* dari para sahabat, sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi yang diberikan bagi orang yang mengonsumsi *khamr* adalah 40 kali dera, kemudian ia juga menambahkan bahwa imam boleh menambah menjadi 80 dera. Jadi, 40 kali dera adalah *had*, sedangkan 40 kali dera lainnya adalah hukuman *ta'zir*.⁵²

F. Hukum Narkotika Menurut Islam

Dalam hukum Islam, meskipun tidak dijelaskan secara detail mengenai narkotika, baik dalam Al-Quran maupun *hadits*, namun para ulama sepakat untuk

⁵⁰ Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, 149-155.

⁵¹ *Ibid.*, 153.

⁵² Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009, 219-232.

meng*qiyaskan* narkotika dengan *khamr* dikarenakan keduanya dianggap sama-sama memiliki efek memabukkan dan dapat pula menghilangkan akal pikiran bagi siapapun yang mengonsumsinya.

Dalam berbagai literatur yang ada, *Qiyas* sendiri mempunyai 4 (empat) rukun; *al-Ashl*, *al-faru* (cabang), *hukm al-Ashl* dan *al-Illat*. Berikut merupakan hukum narkotika menggunakan pendekatan *qiyas*:

1. *al-Ashl*, ialah *khamr*, sebab sesuatu yang ada hukumnya di dalam *nash* (Al-Quran) sebagaimana firman dari Allah SWT yang tertuang dalam QS. Al-Maidah: 90
 “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al-Maidah: 90).
2. *al-Faru* (cabang), ialah narkotika, karena tidak terdapat hukumnya dalam *nash* tapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada *al-Ashl* yaitu *khamr*. Narkotika dalam hal ini disebut dengan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
3. *Hukm al-Ashl*, ialah *khamr* hukumnya haram, seperti yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 90. Maka dari itu, ia menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang (*al-Faru*).
4. *al-Illat*, sedangkan itu *illat* yang dapat ditemukan ialah dampak negatif dan *khamr* (sebagai *ashl*) yang bisa memabukkan, menghilangkan akal pikiran bagi yang mengonsumsinya, dan berakibat dapat melupakan Allah SWT. Sedang narkotika

ialah cabang (*faru*), dikarenakan tidak adanya *nash* mengenai hukumnya. Dan ia (narkotika) telah menyerupai *khamr* dalam hal *illatnya*, yaitu sama-sama memabukkan.⁵³

Mengonsumsi *khamr* (*syurb al-khamr*) sendiri termasuk ke dalam kategori *jarimah hudud* dikarenakan terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran yaitu peminum *khamr* mendapatkan sanksi *had* yang berupa hukuman dera/cambuk sebanyak 20 (dua puluh kali), tetapi ada juga ulama yang memberikan pendapat sampai 40 (empat puluh) kali, dan 80 (delapan puluh) kali. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya *sukr* (mabuk-mabukan) dan *riiddah* (keluar dari agama Islam) dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir* dengan alasan yaitu baik Al-Quran maupun *As-Sunnah* tidak menentukan hukuman khusus yang diperuntukkan bagi dua jenis *jarimah* itu.⁵⁴

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sanksi hukum yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah *had*, sama halnya dengan orang yang mengonsumsi *khamr*. Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa sanksi yang tepat bagi pengguna narkotika adalah *ta'zir*, mereka mengeluarkan argumentasi bahwa narkotika belum ada pada jaman Nabi Muhammad SAW, narkotika juga tidak ada di dalam Al-

⁵³ Syarifuddin, "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penanggulangan, Serta Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya)", *UIN Suska Riau*, 260-298.

⁵⁴ Kurniasih Bahagiati, "Filsafat Pidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018, 114-140.

Quran maupun *As-Sunnah* dan efek narkotika juga dianggap lebih berbahaya daripada mengonsumsi *khamr*.⁵⁵

Selanjutnya, menurut fatwa Nomor 53 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengekar, dan Penyalah Guna Narkoba, menyatakan bahwa ada dua jenis hukuman yang diberikan yaitu hukuman *had* atau jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*, serta hukuman *ta'zir* yaitu hukuman dari tindak pidana yang telah dilakukan yang bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukuman tersebut). Dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Memproduksi, mengedarkan dan dan menyalahgunakan narkoba hukunya adalah haram, serta termasuk ke dalam tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.
- b. Wajib hukunya bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba agar diberikan hukuman yang berat dikarenakan efek dari narkoba jauh lebih dahsyat ketimbang *khamr* (minuman keras).
- c. Negara diperbolehkan memberikan hukuman berupa *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba yang didasarkan dengan jumlah/kadar narkoba yang dimiliki atau tindakan tersebut dilakukan secara berulang, guna kemaslahatan umum.
- d. Pemerintah tidak diperbolehkan memberi pengampunan dan/atau keringanan hukuman pada pihak yang telah terbukti menjadi

⁵⁵ *Ibid.*, 132.

produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.

- e. Penegak hukum yang telah terbukti terlibat dalam hal produksi atau peredaran narkoba harus diberikan hukuman yang lebih berat.⁵⁶

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Islam menetapkan dua jenis hukuman yang berkaitan dengan narkoba atau *khamr*. Hukuman-hukuman tersebut diantaranya adalah:

- a) Sanksi hukum yang diberikan kepada pengonsumsi atau pecandu narkoba.

Sanksi hukum yang akan diberikan kepada orang yang mengonsumsi atau pecandu narkoba ialah *had*, yaitu di dera sebanyak 40 (empat puluh) kali. Penjatuhan hukuman ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin ‘Auf berkata: seringan-ringannya hudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Sudah jelas bahwasanya hukuman yang tepat bagi orang yang mengonsumsi *khamr* ialah pukulan yang bertujuan untuk menghinakan orang itu, lalu menghardiknya yang membuat orang-orang menjauhi perbuatan tersebut. Sementara itu, dera sebanyak 40 kali atau 80 kali adalah *ijtihad* dari para *khalifah*. Abu Bakar

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba*, 6.

sendiri memilih dera sebanyak 40 kali, sementara itu Umar bin Khattab memilih dera sebanyak 80 kali yang berdasar pada kesepakatan Abdurrahman bin Auf yang menyerupakan dengan *had* menuduh wanita-wanita *muḥṣanāt* (wanita yang menjaga dirinya). Namun apabila orang tersebut berulang kali mengonsumsi *khamr*, maka hukumannya ditingkatkan menjadi hukuman mati.⁵⁷

b) Sanksi hukuman bagi pengedar narkoba.

Dalam agama Islam, hukuman tidak hanya diperuntukan bagi orang yang mengonsumsi *khamr* saja. Akan tetapi, semua pihak yang terlibat juga akan mendapatkan sanksi hukuman atas perbuatan yang telah ia lakukan. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Ibnu Umar ia berucap, Rasulullah SAW bersabda: “*Allah melaknat pemabuk khamr, penuang, penjual, pembeli, pemerias anggur, yang meminta diperaskan, yang membawa dan yang dibawakan,*” (HR. Abu Daud).⁵⁸

Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) yang juga saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sangat mendukung hukuman mati bagi pengedar narkoba. Khofifah berpendapat bahwa pemberian pidana mati bagi pengedar narkoba dianggap sudah tepat untuk memberantas para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia.⁵⁹

⁵⁷ Yandi Maryandi, "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.", *Tahkim*, Vol. 3, No. 2, 2020, 131-154, doi:[10.29313/tahkim.v3i2.6545](https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545).

⁵⁸ *Ibid.*, 150.

⁵⁹ Hijrian A. Prihantoro, “Islam Nusantara dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya”, *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 16, No. 2, August 2017, 203–234.

G. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, anak adalah salah satu karunia besar dari Tuhan yang hanya diberikan kepada pasangan-pasangan yang dipercayai untuk mengemban tugas sebagai orang tua. Atas dari dasar itulah, anak adalah amanah Tuhan bagi para orang tua diluaran sana.⁶⁰ Sejatinya, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya karena anak merupakan penerus bangsa yang nantinya akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin* serta sebagai penerus ajaran-ajaran agama Islam.

Saat dilahirkan ke dunia, anak sendiri berada dalam kondisi suci dan tanpa dosa. Akan tetapi, seiring bertambahnya usia anak, maka ia juga akan melewati banyak fase dan kejadian-kejadian dalam hidupnya. Tak jarang pula, anak mengalami fase yang bisa dikatakan tidak mengenakan dalam hidupnya dan alhasil, anak tersebut dapat menjadi seorang pemberontak dan memiliki sifat tempramen yang ditimbulkan dari beberapa faktor seperti keluarga, lingkungan pertemanan, hingga konflik batin dengan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, terkadang tanpa anak sadari, ia melakukan suatu tindakan kriminal yang melanggar aturan hukum dan merugikan orang lain meskipun seperti yang kita ketahui, tidak seharusnya ia melakukan hal itu di usianya yang masih tergolong muda.

Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia tetap akan dijatuhi hukuman meskipun dengan banyak pertimbangan karena anak belum termasuk ke dalam usia dewasa dan cakap hukum, dalam hukum

⁶⁰ Dina Auliah., et al., "Pendidikan Anak Dalam Islam", *Institut Agama Islam Nusantara Batanghari Jambi*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019, 185-205.

Islam sendiri, anak yang melakukan suatu tindakan kriminal maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik berupa *hudud*, *qishash/diyat*, maupun *ta'zir*. Dalam Islam, pidana bagi anak-anak yang bersalah karena melakukan suatu tindak kriminal dibebankan kepada kedua orang tuanya, karena orang tua dianggap wajib mendidik anak-anaknya supaya menjadi orang-orang yang baik. Jadi, apabila anak tersebut menjadi seorang penjahat, artinya orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang harus menanggung akibatnya, yaitu diberikan sanksi karena kelalaiannya.⁶¹

Ketentuan yang ada dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai ia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya memiliki hak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan untuknya yang nantinya akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa mendatang. Apabila seorang anak mencuri atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islamiy*, menjelaskan status perbuatan anak tersebut di dalam kategori *fiqh*, belum termasuk ke dalam tindakan kriminal (*jinayah*).⁶²

Ada berbagai macam metode dalam mendidik anak yang diajarkan oleh agama Islam. Penerapan metode-metode ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi orang tua diluaran sana dalam mendidik putra-putrinya sesuai dengan *syari'at* Islam dan juga diharapkan dapat

⁶¹ Adam Sani., et al., "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015, 11-20.

⁶² *Ibid.*, 13.

menjadi salah satu tindakan pencegahan (*preventif*) agar anak tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal.

Metode-metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Metode *Ta'lim*

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” (QS. Al Baqarah [2]: 31).

Secara harfiah sendiri, metode *ta'lim* artinya ialah memberikan sesuatu pada seseorang yang belum tahu. Metode *ta'lim* diterapkan kepada obyek yang sama sekali belum memiliki gambaran atau pengetahuan terhadap apa yang dihadapinya. Oleh sebab itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik perintah ataupun larangan yang telah ditetapkan oleh agama.

2. Metode *Tahrib*

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ
 لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” (QS. Al Anfal [8]: 60).

Metode *tahrib* ini diharapkan dapat menimbulkan perasaan takut yang hebat terhadap lawan. Metode *tahrib* artinya suatu cara yang dipergunakan untuk mendidik anak yaitu dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal supaya tidak meneruskan kebiasaan buruknya.

Metode *tahrib* artinya tidak membenarkan secara semena-mena pada orang tua untuk melakukan kekerasan kepada anak-anaknya tanpa adanya pengetahuan yang benar tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh anak.

Metode *tahrib* dipergunakan jika anak yang melakukan kesalahan telah diperingatkan

sengan cara memberitahu dan ternyata anak tersebut enggan menghentikan perbuatan buruknya bahkan sampai menimbulkan rasa cemas pada orang lain.

3. Metode *Tagrib*

Pendidikan dan pengajaran tak hanya dipergunakan untuk memberikan hal-hal yang dianggap menyenangkan bagi anak, akan tetapi juga menjatuhkan hukuman pada anak jika ia terbukti bersalah.

Anak nakal dalam pengertian umum ialah mereka yang melakukan hal-hal yang dianggap negatif sebagai anak yang tidak melanggar aturan hukum negara maupun agama. Contohnya adalah anak yang suka membuat kotor di rumah.

Adapun pengertian dari anak nakal menurut hukum yaitu anak-anak yang telah berani melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan orang dewasa. Contohnya berani mencuri uang baik milik saudaranya sendiri, ataupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kita dapat menemukan banyak metode yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam mendidik anak. Diantara metode-metode tersebut ialah metode *tagrib*, di dalam metode ini orang tua dibolehkan untuk memberikan hukuman pada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu misalnya saja menitipkan anaknya di penampungan khusus anak-anak nakal.

Pengaplikasian metode *tagrib* ini memang bertujuan untuk menghukum anak-anak yang dianggap tidak bisa diatasi dengan cara halus seperti diberi nasehat, teguran, maupun

ancaman. Oleh sebab itu, orang tua harus memberi pertimbangan yang matang dari anggota keluarga terdekat lainnya sebelum menggunakan metode *tagrib* ini demi kebaikan anak di masa yang akan datang.⁶³

⁶³ Nety Hermawati, "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, Mei 2015, th.

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR
10/PID.SUS-ANAK/2022/PN. YYK TENTANG
TINDAK PIDANA PERANTARA DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Profil Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Yogyakarta merupakan sebuah pengadilan negeri Kelas 1A yang terletak di Jl. Kapas No. 10, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak hanya melayani perihal perkara pidana dan perdata, Pengadilan Negeri Yogyakarta juga melayani kasus yang berkaitan dengan hubungan industrial, serta tindak pidana korupsi.

Tugas pokok dari Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah: Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas 1A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A antara lain:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk pada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik yang menyangkut teknik yudisial, administrasi peradilan, ataupun administrasi perencanaan maupun teknologi informasi, umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (perencanaan/teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tatalaksana dan keuangan/umum/perlengkapan).
6. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti SK Ketua MA RI Nomor 14/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁶⁴

Gambar 3.1

PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta



⁶⁴ <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/> diakses melalui google.com pada 24 Februari 2023 pukul 01.00 WIB

Gambar 3.2

Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Yogyakarta



Gambar 3.3

Ruang Sidang Ramah Anak PN. Yogyakarta



B. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

Adapun ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap terdakwa disamakan menjadi Anak pelaku dikarenakan pada saat kejadian, terdakwa masih dibawah umur. Terdakwa lahir di Bantul, D.I. Yogyakarta, Pada 16 September 2004. Berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banguntapan, Bantul Yogyakarta. Terdakwa beragama Islam, dan bekerja sebagai pelajar/mahasiswa.⁶⁵

2. Kronologi Kasus

Anak Pelaku (17 tahun) terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana perantara menjual Narkotika golongan I dan menyalahgunakan narkotika.

Kejadian ini bermula ketika petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat setempat perihal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta lalu dilakukanlah penyelidikan di rumah teman anak DPO dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 kira-kira pukul 00.30 WIB, diadakan penggrebekan di rumah tersebut yang berlokasi di Tambak Kragilan, RT. 002, RW. 000 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pada saat dilakukan

⁶⁵ Surat Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

penggrebekan, 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan aksi pengejaran oleh petugas dan 1 (satu) orang akhirnya berhasil tertangkap, yaitu Anak pelaku yang saat itu tengah bersembunyi di dalam kamar mandi. Tidak ada perlawanan yang berarti dari Anak pelaku saat petugas berhasil menangkapnya.

Setelah dilakukan interogasi oleh petugas yang berwenang, akhirnya Anak pelaku memberikan keterangan bahwa irisan daun yang mengandung narkotika itu adalah milik mereka bertiga karena mereka membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Anak pelaku juga mengaku bahwa dirinya sudah mulai berbisnis tembakau gorilla sejak bulan April. Ia mengatakan bahwa uang hasil patungan masing-masing anak yang ditotal mencapai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibelikan jenis tembakau gorilla dan mendapatkan sebanyak 15 gram, Anak pelaku dan salah satu temannya mengambil barang tersebut ke Solo dan setelah mereka mendapatkan barang tersebut, mereka langsung menjualnya lagi dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana berarti mereka mendapatkan untung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Setelah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tembakau gorilla tadi, Anak pelaku dan temannya langsung membelanjakan uang hasil penjualan tersebut dengan barang yang sama dan pada tanggal 11 Mei 2022 mereka mengambil barangnya di Kota Solo. Masih di tanggal yang sama, Anak pelaku dan temannya menjual tembakau gorilla tadi ke Instagram Hightable.Act dengan berat 150 gram

seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sistem transaksinya adalah si pembeli yang mengirim peta lokasi (*shareloc*).

Diketahui pula bahwa satu hari sebelum penggrebekan yaitu pada tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 di daerah Sorosutan Umbulharjo, Anak pelaku dan kedua temannya tersebut telah memakai tembakau gorilla itu dengan cara melinting tembakau sintesis tersebut di atas kertas *paper* lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok pada umumnya. Mereka bertiga merokok secara bergiliran dan menghabiskan 3 (tiga) linting tembakau gorilla/sinte.

Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, diketahui bahwa lintingan puntung rokok tersebut positif mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁶

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dari kasus tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh anak, Anak Pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua ialah Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang

⁶⁶ *Ibid.*

RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain dakwaan di atas, ada pula dakwaan alternatif yang lainnya, yaitu dakwaan Kedua Kesatu ialah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁷

4. Tuntutan

Menurut Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum sendiri memiliki hak untuk melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dan melimpahkan perkara ke pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut.⁶⁸

Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Yogyakarta menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk Anak pelaku, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Pelaku dinyatakan bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I dan diancam dengan pidana yang ada dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Tim Viva Justicia, *KUHP & KUHAP*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2016), 68.

Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.

2. Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi masa tahanan serta denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau subsider empat bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Merampas dan memusnahkan barang-barang bukti yaitu: Satu buah plastik klip berisi daun tembakau sintesis/gorila yang telah diiris, tiga puntung rokok yang isinya adalah tembakau gorila, satu *paper pack* dengan merk Radja Mas, satu buah iPhone XR warna krem dan warna biru, satu buah kartu ATM BCA dengan norek. 4452800927, serta satu buah timbangan digital dengan merk Tanita berwarna kuning;
 - b. Mengembalikan ke Anak Pelaku honda scoopy warna merah dengan nomor polisi AB-3661-ZB;
 - c. Menyita honda scoopy warna hitam metalik dengan nomor polisi AB-3686-XX;
 - d. Satu honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi AB-5375-ZB akan digunakan untuk perkara lain atas nama Vito Adenito Syahputra (berkas terpisah);
 - e. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Pelaku.⁶⁹

5. Alat Bukti

⁶⁹ Surat Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

Alat bukti yang sah ialah alat bukti yang didapatkan dari minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai bukti bersalah dan terbukti bersalahnya terdakwa.⁷⁰

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk, alat buktinya adalah

a. Keterangan Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan dan juga telah di dengarkan keterangannya dipersidangan di bawah sumpah/janji, dan terdapat 4 (empat) orang saksi yang mana tiga dari empat saksi adalah orang-orang yang bersama dengan tim yang melakukan penangkapan, sedangkan satu saksi lainnya yang bernama Vito Ardenito Syahputra alias Vito bin Jiparman adalah teman dari Anak pelaku sejak kecil, dan diketahui juga bahwa sdr. Vito ikut dalam transaksi jual beli tembakau gorilla bahkan, ia juga ikut menggunakannya (*perkara lain, berkas terpisah*).

Saksi-saksi yang ada di dalam persidangan tersebut tidak ada yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankan hukumannya meskipun sebetulnya hak tersebut telah diberikan.

b. Barang bukti

Sedangkan, barang bukti yang ditemukan dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

- a) Satu buah plastik klip berisi daun tembakau sintesis/gorila yang telah diiris;
- b) Tiga puntung rokok yang isinya adalah tembakau gorila;
- c) Satu *paper pack* dengan merk Radja Mas;

⁷⁰ Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, Maret 2017, 75-82.

- d) Satu buah iPhone XR warna krem dan warna biru;
- e) Satu buah kartu ATM BCA dengan norek. 4452800927;
- f) Satu honda scoopy warna merah hitam dengan nomor polisi AB-3661-ZB, honda scoopy warna hitam metalik dengan nomor polisi AB-3686-XX, dan honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi AB-5375-ZB;
- g) Satu buah timbangan berwarna kuning dengan merk Tanita.⁷¹

6. Amar Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 15 Juni 2022, dengan Nomor 10/Pid-Sus-Anak/2022/PN Yyk sebagai berikut:

1. Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Perantara Menjual Narkotika Golongan I dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang mana sudah diatur dan terancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Anak Pelaku dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memberi perintah agar masa penangkapan dan penahanan yang Anak Pelaku telah jalani dapat dikurangi seluruhnya dari lamanya penjatuhan pidana;

⁷¹ Surat Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Merampas dan memusnahkan barang-barang bukti yaitu: Satu buah plastik klip berisi daun tembakau sintesis/gorila yang telah diiris, tiga puntung rokok yang isinya adalah tembakau gorila, satu *paper pack* dengan merk Radja Mas, satu buah iPhone XR warna krem dan warna biru, satu buah kartu ATM BCA dengan norek. 4452800927, serta satu buah timbangan digital dengan merk Tanita berwarna kuning;
 - b. Mengembalikan ke Anak Pelaku honda scoopy warna merah dengan nomor polisi AB-3661-ZB;
 - c. Menyita honda scoopy warna hitam metalik dengan nomor polisi AB-3686-XX;
 - d. Satu honda scoopy warna coklat hitam dengan nomor polisi AB-5375-ZB akan digunakan untuk perkara lain atas nama Vito Adenito Syahputra (berkas terpisah);
 - e. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) kepada Anak Pelaku.⁷²

7. Wawancara dengan Hakim Heri Kurniawan

Pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WIB, penulis datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terletak di Jl. Kapas No. 10, Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta guna mewawancarai hakim yang

⁷² *Ibid.*

memutus perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Yyk yaitu Hakim Heri Kurniawan.

Ada satu pertanyaan yang mengganjal penulis yaitu mengapa putusan ini menggunakan istilah tindak pidana perantara menjual narkotika sementara seperti yang penulis ketahui bawa kata ‘perantara menjual’ sendiri tidak ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut pemaparan Hakim Heri Kurniawan selaku hakim yang memutus perkara ini, Hakim Heri menggunakan istilah perantara menjual narkotika dikarenakan mengacu pada Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Siapa saja yang tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam tindak pidana jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda sedikitnya satu miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah.” Maka atas dasar itulah dalam putusan tersebut ada istilah perantara menjual meskipun sebenarnya dalam KUHP tidak ditemukan istilah tersebut.

Penjelasan Hakim Heri Kurniawan selaku hakim yang memutus perkara ini sedikit banyak memberikan pencerahan kepada penulis dan juga masyarakat umum yang bertanya-tanya mengapa ada istilah tindak pidana menjual narkotika padahal dalam KUHP yang berlaku di Negara Indonesia, tidak terdapat istilah tindak pidana perantara menjual narkotika.⁷³

⁷³ Heri Kurniawan, *Wawancara*, Yogyakarta, 7 Desember 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERANTARA MENJUAL DAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI
PUTUSAN Nomor 10 Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN YYK Tentang Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Dalam putusan nomor 10/PID. SUS-ANAK/2022/PN YYK Tentang Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa Anak Pelaku, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika golongan I bersama dengan teman-teman terdakwa (berkas terpisah) di wilayah hukum Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Hal ini berawal ketika petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta setelahnya dilakukan penyelidikan di rumah sdr. Teman Anak DPO lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, diadakan penggrebekan di rumah itu yang lokasinya terletak di Tambak Kragilan, RT. 002, RW.000 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta. Saat dilakukan penggrebekan, 3 (tiga) orang berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan aksi pengejaran oleh petugas dan 1 (satu) orang akhirnya berhasil tertangkap, yaitu Anak Pelaku (nama disamarkan sebab terdakwa masih dibawah

umur) yang pada saat kejadian tengah bersembunyi di kamar mandi. Tidak ada perlawanan dari Anak Pelaku saat petugas menangkapnya.

Saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa: satu buah plastik klip berisi irisan tembakau gorilla, tiga puntung rokok tembakau gorilla, satu *paper pack* bermerk radja mas, satu buah *handphone* iPhone XR warna krem dan biru, satu buah ATM BCA, satu unit honda scoopy (warna merah hitam, hitam metalik, dan warna coklat hitam), serta satu buah timbangan digital berwarna kuning merk Tanita.

Setelah dilakukan interogasi oleh petugas yang berwenang, pada akhirnya Anak Pelaku memberikan keterangan bahwa irisan daun yang mengandung narkotika tersebut adalah milik mereka bertiga sebab mereka membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa juga mengaku bahwa ia sudah mulai berbisnis jual beli tembakau gorilla sejak bulan April. Uang patungan masing-masing anak yang ditotal berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tembakau gorilla seberat 15 gram, terdakwa dan salah seorang temannya mengambil barang tersebut ke Solo dan setelahnya, mereka langsung menjualnya lagi seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang berarti mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Keuntungan menjual tembakau gorilla tadi langsung dibelanjakan lagi dengan barang yang sama dan pada tanggal 11 Mei 2022 mereka mengambil barangnya di Solo. Masih di tanggal yang sama, terdakwa dan temannya menjual tembakau gorilla tadi melalui Instagram Hightable.Act dengan berat 150 gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem

pembayaran *cash on delivery* dimana pembeli yang mengirim peta lokasi (*shareloc*).

Pada tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 di daerah Sorosutan Umbulharjo, terdakwa Anak Pelaku dan kedua temannya telah memakai tembakau gorilla itu dengan cara melintangnya di atas kertas *paper* lalu dibakar dan dihisap layaknya orang merokok. Mereka bertiga merokok secara bergiliran dan menghabiskan 3 (tiga) linting tembakau gorilla/sinte.

Setelah dilakukan uji di laboratorium, diketahui bahwasanya lintingan rokok tersebut positif mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷⁴

Terdapat 4 (empat) orang saksi lainnya dalam perkara tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I ini yang keterangannya di bawah sumpah yang telah dibacakan di depan persidangan, dan dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim anak.

Atas tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa, dalam surat putusan Nomor: 10/PID.SUS-ANAK/2022/PN YYS Tentang Tindak Pidana Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Yogyakarta menuntut terdakwa dengan dakwaan Kombinasi Alternatif yaitu pasal yang tepat terhadap perbuatan anak yaitu pertama kesatu, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertama kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35

⁷⁴ Surat Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk.

Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdakwa terancam hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan melakukan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan serta memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari lamanya penjatuhan pidana.

Ancaman hukuman tersebut tentu saja telah sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa sendiri, serta bukti-bukti yang ada di persidangan. Hal itu bertujuan sebagai bahan pembuktian bahwasanya suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah karena telah melakukannya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.⁷⁵

Di dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yk Tentang Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak ini terdapat beberapa pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dinilai sangat penting guna menjatuhkan sanksi pidana yang dianggap sesuai bagi terdakwa. Berikut penjelasan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertama, Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di pengadilan dan juga oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus termuat di dalam putusan, macam pertimbangan yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
 - b. Keterangan dari para saksi;
 - c. Keterangan dari terdakwa;
 - d. Pasal-pasal di dalam undang-undang yang terkait.
- Kedua, Pertimbangan yang bersifat non yuridis:

⁷⁵ Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, (Banten: Unpam Press, 2019), 3.

- a. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;
- b. Kondisi diri dari terdakwa.⁷⁶

Sehubungan dengan kasus yang tengah dianalisis oleh penulis, hakim sendiri telah menjatuhkan putusan bahwasanya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Maka dari itu, Majelis Hakim mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan Kombinasi Alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua ialah Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dakwaan alternatif yang lainnya, yaitu dakwaan Kedua Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Yang dimaksud dengan setiap orang ialah subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah terbukti serta sah melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini, Anak Pelaku (nama disamarkan) telah diajukan sebagai terdakwa sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang

⁷⁶ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 3, Juli 2018, 215-227.

terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan-keterangan saksi, bukti-bukti di persidangan, serta keterangan yang diperoleh dari terdakwa sendiri. Dalam perkara ini, terdakwa Anak Pelaku berdasar dari hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa dianggap orang yang cakap serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menghindari salah orang atau *error in person* dalam hal memberikan putusan.

2. Unsur melakukan kesalahan;

Unsur ini telah terpenuhi berdasarkan kepada fakta hukum yang ada, bahwa terdakwa Anak Pelaku (nama disamarkan) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini bermula ketika Satresnarkoba Polresta Kota Yogyakarta menerima laporan dari warga sekitar perihal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak yang berwenang, Anak Pelaku mengaku bahwa ia telah berbisnis tembakau gorilla sejak bulan April dan selain itu, Anak pelaku juga memberikan keterangan bahwa dirinya juga mengonsumsi tembakau tersebut dengan cara mengiris lalu memasukkan tembakau gorilla tersebut ke dalam *paper pack* dan melintangnya seperti rokok pada umumnya.

3. Unsur perbuatan melawan hukum;

Dari keterangan-keterangan yang telah diberikan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, kasus ini telah memenuhi salah satu unsur pidana yaitu perbuatan melawan hukum dimana Anak Pelaku (nama disamarkan) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perantara menjual narkotika golongan I sebagaimana diatur

dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 serta Anak Pelaku juga terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Oleh karena terpenuhinya unsur-unsur tersebut, terdakwa harus dimintai pertanggungjawabannya secara pidana serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, pada diri maupun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat dipergunakan untuk menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang telah dilakukannya, terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Selain dari pertimbangan-pertimbangan yuridis dan juga non yuridis yang sudah dijelaskan di atas, ada pula hal yang memberatkan maupun meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa. Hal-hal tersebut ialah:

1. Hal-hal yang dapat memberatkan pidana (*Aggravating Circumstances*)

Secara umum, faktor-faktor pemberatan pidana dibedakan menjadi:

a. *Legal Aggravating Circumstances*, adalah faktor pemberatan pidana yang telah ada dan diatur dalam undang-undang, yaitu:

- Keadaan tambahan yang dirasa memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai suatu tindak pidana;

Moeljatno berpendapat bahwa, "*keadaan tambahan yang memberatkan pidana*" adalah salah satu unsur perbuatan pidana.

- Pemberat pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. *Judicial Aggravating Circumstances*, adalah keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya adalah wewenang dari pengadilan.⁷⁷
2. Keadaan yang meringankan pidana (*Mittigating/Attenuating Circumstances*)

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang dianggap meringankan bagi terdakwa supaya pertimbangan hakim lebih *fair* dan seimbang. Hal itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”⁷⁸

Terdapat beberapa faktor yang dianggap bisa meringankan hukuman terdakwa, diantaranya:

- a. Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum
- b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- c. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- d. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- e. Adanya perdamaian
- f. Terdakwa sudah lanjut usia/sakit-sakitan
- g. Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

⁷⁷ Dwi Hananta. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018, 87-108.

⁷⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Agustus 2015, 341-362.

- h. Terdakwa telah mengganti kerugian dan merusak akibat perbuatannya
- i. Terdakwa masih berusia muda
- j. Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa di muka persidangan.⁷⁹

Dari teori-teori di atas, kasus pada terdakwa Anak Pelaku memenuhi syarat-syarat untuk peringanan hukuman, yaitu: pada saat penangkapan terdakwa masih dibawah umur (17 Tahun), terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya, terdakwa bersikap sopan serta kooperatif di persidangan, dan terdakwa masih memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disebabkan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia baik perundang-undangan yang bersifat umum dan juga perundang-undangan yang bersifat khusus tidak menjelaskan secara tegas mengenai aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang menjadikan hakim leluasa perihal penjatuhan pidana.⁸⁰

Memberikan penjatuhan pidana kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Putusan dari pengadilan harus disertai pula dengan dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan juga alasan dari putusan tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Di dalam persidangan, hakim wajib menyampaikan

⁷⁹ Rosiana Mawati., et al., “Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst)”, *Lex Crimen*, Vol. XII, No. 2, Maret 2023, th.

⁸⁰ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas*, 222.

pertimbangan maupun pendapat tertulis terhadap tindak pidana yang sedang diperiksa serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.”⁸¹

Menurut Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus ada di dalam putusan tersebut adalah “keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa”. KUHAP tidak menjelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan serta meringankan terdakwa. Peraturan lainnya yang sedikit menjelaskan mengenai hal itu ialah Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan penjelasan bahwa “di dalam mempertimbangkan berat atau ringannya suatu pidana, hakim harus juga memperhatikan sifat baik maupun jahat dari terdakwa”.⁸²

Dalam kasus ini, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta juga memperhatikan berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal yang digunakan sebagai keadaan pemberat maupun peringan hukuman.

1. Keadaan Pemberat

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan aksi pemberantasan Narkoba.

2. Keadaan Peringan

- Terdakwa Anak Pelaku masih tergolong muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri kedepannya;
- Terdakwa masih memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan;

⁸¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” dalam https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2009_48.pdf diakses melalui google.com pada 1 Mei 2023 pukul 01.00 WIB.

⁸² *Ibid.*, 5.

- Terdakwa Anak Pelaku belum pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.

Seorang ahli hukum sekaligus filsuf hukum asal Jerman, Gustav Radbruch, mengemukakan tiga nilai dasar hukum hasil kombinasi dari beberapa pandangan klasik. Tiga nilai dasar itu meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), serta kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memiliki pandangan bahwa masyarakat serta ketertiban saling berkaitan dengan erat seperti dua sisi mata uang. Hal itu menunjukkan bahwasanya di setiap komunitas (masyarakat) pasti juga membutuhkan ketertiban di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya, dalam masyarakat harus ada beberapa norma seperti norma ketertiban, kesusilaan, serta hukum.⁸³

Melihat dari faktor yang sudah disebutkan di atas, guna menjatuhkan putusan yang tepat dan juga selaras dengan tujuan dan penegakan hukum, maka majelis hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan dari faktor di atas.

1. Sudut pandang tercapainya keadilan

Seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, salah satu tugas hakim ialah menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.⁸⁴ Maka daripada itu, hakim diharapkan paham dengan duduk perkara yang tengah ditangani

⁸³ Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch", *Legalitas*, Vol. IV, no. 1, Juni 2013, 130-152.

⁸⁴ Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, no. 3, September 2011, 523-531.

dan juga peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk diterapkan.

Dalam perkara tersebut, hakim telah mempertimbangkan bahwasanya kesalahan pada pihak terdakwa yaitu telah secara sadar menjadi seorang perantara dalam hal penjualan tembakau gorilla sinte serta menggunakan tembakau tersebut untuk dikonsumsi secara pribadi dengan cara mengiris tembakau itu lalu melintangnya ke dalam *paper*.

Atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka demi tercapainya tujuan keadilan hukum, terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000-, (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) hukuman pengganti 4 (empat) bulan penjara.

2. Sudut pandang tercapainya tujuan kemanfaatan

Dari penjelasan-penjelasan yang ada, penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000-, (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau hukuman pengganti berupa 4 (empat) bulan kurungan penjara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dirasa kurang tepat dan juga dianggap tidak memberikan efek kemanfaatan karena menurut pandangan hakim, terdakwa Anak Pelaku dianggap masih di bawah umur (*underage*) dan terdakwa juga masih memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan dan juga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum di masa mendatang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hukuman yang diberikan kepada terdakwa Anak Pelaku bertujuan hanya untuk memberikan efek

jera supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum dan juga memberikan pemahaman bahwasanya tembakau gorilla termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I meskipun tembakau jenis ini belum secara resmi masuk ke dalam Undang-undang tentang Narkotika.

3. Sudut pandang tercapainya tujuan kepastian hukum

Kepastian sendiri mempunyai banyak arti, seperti, adanya kejelasan, tidak menimbulkan banyak penafsiran (multitafsir), tidak menyebabkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum wajib berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga makna atas suatu ketentuan hukum dapat dipahami oleh semua kalangan. Antara hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh menimbulkan kontradiktif sehingga nantinya tidak menjadi sumber keraguan.⁸⁵

Kepastian hukum sendiri mengandung dua pengertian, yaitu pertama, terdapat aturan bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum yang ditujukan bagi individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan adanya aturan yang memiliki sifat umum tersebut individu bisa mengetahui apa-apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu. Kepastian hukum bukan hanya perihal pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁸⁶

⁸⁵ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 1, Agustus 2014, 1-26.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 137.

Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan dasar berlakunya hukum, maka tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.820.000.000-, (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah), hukuman pengganti 4 (empat) bulan penjara harus dikesampingkan agar tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

Pada kasus tersebut bahwasanya terdakwa Anak Pelaku dinyatakan bersalah oleh hakim karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Jaksa Penuntut Umum, maka dari itu, pada akhirnya majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Dari pemaparan tersebut, setelah meninjau lebih jauh, penulis berpendapat bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim kepada terdakwa Anak Pelaku sudah tepat. Penulis mengatakan hukumannya telah sesuai karena seperti yang telah diatur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi, “ancaman pidana bagi anak yang menjadi seorang kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika.” Dimana seperti yang diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum awalnya menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan atas pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, maka hukuman tersebut diringankan menjadi 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan saja ditambah pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa

majelis hakim telah bertindak tepat dalam hal penjatuhan pidana bagi terdakwa karena berpedoman pada UU SPPA mengingat terdakwa masih berstatus anak dibawah umur.⁸⁷

B. Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

Di dalam literatur fikih Islam klasik (kitab *at-turast*) tidak dijumpai kata narkotika, namun kita bisa menjumpai sifat dari narkotika itu, diantaranya: *al-muskirat* (sesuatu yang memabukkan) dan juga kata *al-mukhaddirat* (sesuatu yang dapat menghilangkan ingatan). *Al-mukhaddirat* sendiri banyak jenisnya seperti *al-hasyisyi*, *al-afiyun*, *al-kukayin*, *al-murfin*, dan masih banyak yang lainnya.⁸⁸

Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa semua *al-mukhaddirat* yang terjadi sesudah abad ke-6 Hijriyah dihukumi haram layaknya *khamr* sebab dapat menghilangkan akal serta menutupinya. Selain daripada itu, di dalam *khamr* juga ada kerusakan dan kemudharatan bahkan dampaknya sangat besar yaitu dapat memudharatkan umat manusia baik perorangan maupun kelompok, baik dari segi budaya dan juga peradaban.⁸⁹ Oleh sebab itu, menjual narkotika baik produsen, distributor, pengguna, pembawa, perantara, penjual, pengirim, penuang, pembeli, pemesan, bahkan uang hasil penjualannya dihukumi haram oleh Islam.

⁸⁷ Heri Kurniawan, *Wawancara*.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Juz VII, 5512.

⁸⁹ *Ibid.*, 5513.

Menurut perspektif hukum pidana Islam, kasus tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk) yang dilakukan oleh terdakwa Anak Pelaku, terdakwa dinyatakan bersalah dan sebagai hukumannya, menurut hukum pidana Islam (*jinayah*) dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Hukuman ini diberikan dikarenakan *had* tidak terpenuhi.

Hukuman *ta'zir* sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta
4. Hukuman *ta'zir* lain-lain.⁹⁰

Jadi, jika melihat dari keempat pembagian hukuman *ta'zir* tersebut, maka, kasus tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dapat digolongkan ke dalam hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan sebab narkotika sendiri termasuk dalam golongan *khamr* (sesuatu yang dianggap memabukkan).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa bahwa narkotika adalah haram dan berdasarkan pada Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014, pengedar, pengguna, maupun produsen narkoba dapat dijatuhi hukuman mati. Tetapi dikarenakan tidak adanya teks yang jelas dalam Al-Quran maupun *hadits*, maka dalam menetapkan keharaman narkotika tersebut sebagian ulama men*qiyaskan* narkotika dengan *khamr*, dikarenakan keduanya mempunyai kesamaan *illat* yaitu sama-sama dapat menghilangkan akal pikiran dan dapat pula merusak badan penggunanya. Pada kenyataannya, efek yang disebabkan oleh narkotika memang jauh lebih dahsyat

⁹⁰ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, April 2019, 1-10.

dibandingkan *khamr*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba dengan harapan untuk memberikan efek jera dan demi kemaslahatan umat manusia.⁹¹

Dalam salah satu kaidah fiqih disebutkan bahwa, “kemudharatan harus dihilangkan sebisa mungkin (الصَّرْرُ (بِرَّالْ) ”⁹² oleh sebab itu, dikarenakan kemudharatan yang disebabkan oleh narkoba jauh lebih besar daripada *khamr* maka harus dihilangkan sebisa mungkin. Pada kasus ini, terdakwa Anak Pelaku bisa diberi hukuman *ta'zir* karena terbukti menjadi perantara menjual dan menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri.

Seperti yang kita ketahui, hukuman *ta'zir* sendiri tidak diatur dalam Al-Quran maupun hadist. Maka dari itu, untuk penjatuhan hukumannya sendiri diatur oleh *ulil amri* (pemimpin) dan berdasarkan pada peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Hukum Pidana Islam sendiri sudah menentukan hukuman *ta'zir* bagi orang yang mengonsumsi *khamr*, yaitu hukuman yang diberikan adalah dera/cambuk. Hukuman ini hanya dapat diberikan apabila *had* tidak terpenuhi. Akan tetapi, hukum pidana Islam belum mengatur secara jelas mengenai hukuman untuk orang yang menjadi perantara menjual *khamr* tersebut. Oleh karena itu, penulis menqiyaskan kejahatan tindak pidana perantara menjual dengan turut serta secara langsung melakukan *jarimah*.

Turut serta secara langsung dapat terjadi apabila orang tersebut melakukan *jarimah* dengan nyata. Maksud dari melakukan *jarimah* dengan nyata adalah bahwasanya setiap orang yang ikut serta itu masing-masing mengambil

⁹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa*.

⁹² Teguh Luhuring Budi., et al., “Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak Pidana Korupsi)”, *Al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 3, No.1, Mei 2018, 90-102.

bagian atau peran secara langsung, meskipun tidak sampai selesai.⁹³

Turut serta berbuat *jarimah* secara langsung dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, beberapa orang yang melakukan kejahatan secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan sebelumnya (*al-tawafuq*). *Kedua*, suatu kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana (*al-tamalu*). Baik *al-tawafuq* maupun *al-tamalu*, Ibnu Abidin dan Shirazy sepakat bahwasanya pelaku hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing.⁹⁴

Dalam kasus ini, kejahatan tindak pidana perantara menjual narkoba dapat digolongkan ke dalam berbuat *jarimah* secara langsung *al-tamalu* dikarenakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara menjual narkoba golongan I bersama temannya, yang mana terdakwa tahu dan paham betul bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh agama maupun negara. Untuk pertanggung jawaban hukumnya, semuanya diserahkan kepada para pemimpin (*ulil amri*) dikarenakan hukum pidana Islam tidak mengatur secara jelas mengenai hal ini.

Terdakwa Anak Pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* sebab telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) macam unsur-unsur umum *jarimah*⁹⁵, yaitu:

- a. *Al-Rukn al-Syar'i* (unsur formil) yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan diancam dengan hukuman.

⁹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 95.

⁹⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil Creative, 2020), 83.

⁹⁵ Fadlurrohman, "Pemikiran Abdul Qadir Audah tentang Hukum Pidana Islam", *'Ilmiyyāt*, Vol. 1, No. 1, 2020, 99-113.

Dalam kasus ini, terdakwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana terdakwa Anak Pelaku terbukti bersalah karena menjadi perantara menjual tembakau gorilla dan juga mengonsumsi tembakau gorilla tersebut untuk diri sendiri dengan cara mengirisnya dan mencampurkannya ke dalam lintingan rokok.

- b. *Al-Rukn al-Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya sebuah tingkah laku yang membentuk jarimah baik yang berupa perbuatan nyata (positif), maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang sifatnya melawan hukum.

Telah terbukti adanya perbuatan tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa Anak Pelaku yang diperkuat dengan adanya bukti-bukti dan juga pengakuan dari para saksi maupun terdakwa sendiri. Alat dan barang buktinya antara lain:

a) Barang Bukti

- 1 (satu) buah plastik klip berisi daun tembakau sintesis/gorilla yang telah diiris;
- 3 (tiga) puntung rokok yang isinya tembakau gorilla;
- 1 (satu) *paper pack* bermerk Radja Mas;
- 1 (satu) buah iPhone XR warna krem dan biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

- 1 (satu) honda scoopy warna hitam metalik dan honda scoopy warna coklat hitam.

b) Keterangan saksi-saksi

Saksi-saksi yang ada di persidangan berjumlah 4 (empat) orang yang mana tiga dari empat orang saksi tersebut merupakan orang-orang yang bersama dengan tim yang ikut melakukan penangkapan, sedangkan satu orang saksi lainnya yang bernama Vito Ardenito Syahputra alias Vito bin Jiparman merupakan teman terdakwa sejak kecil, dimana Vito sendiri juga ikut dalam transaksi jual beli tembakau gorila dan ikut mengonsumsinya.

- c. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur moril), yaitu bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang *mukallaf*, yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa terdakwa Anak Pelaku telah melakukan tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkotika golongan I dan terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukannya secara sadar atau tidak sedang berada di bawah tekanan dan juga terdakwa tidak dalam keadaan gila.

Untuk memberikan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa, perlu adanya hubungan sebab akibat (*causalitas*) yaitu antara perbuatan yang dilakukan dengan

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Untuk menetapkan hubungan itu tidak rumit, jika perbuatan pelaku adalah perbuatan langsung yang menimbulkan suatu akibat. Orang tersebut bertanggung jawab karena akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, baik dirinya sendiri yang menimbulkannya atau perbuatannya itu adalah salah satu faktor yang menimbulkannya.⁹⁶

Jadi, berdasarkan pemaparan penulis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa Anak Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Perlu diketahui pula bahwasanya hukum Islam yang sudah dikeluarkan baik yang berbentuk peraturan-peraturan atau hanya sebatas aturan-aturan saja harus mengaju pada tujuan Islam. Tujuan Islam tersebut dikenal dengan istilah *Maqashid as-Syariah* yaitu perlindungan kepada jiwa, harta dan benda, agama, akal, juga keturunan. Oleh karena itu, seorang hakim maupun penguasa dalam melakukan suatu aktivitas hukum supaya mengacu kepada dasar-dasar dan tujuan *syari'at* agar nantinya hukum yang dikeluarkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dan tenang di dalam masyarakat.⁹⁷

Mengenai narkoba sendiri, baik orang yang mengonsumsi, pengedar maupun yang menjadi perantara dalam mengedarkan benda haram tersebut dalam hukum Islam dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yaitu hukuman dari tindak pidananya tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga pemberian hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau pemerintah kepada yang melakukan kejahatan akan tetapi

⁹⁶ Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah, "Pertanggung Jawaban Pidana (*Mas'uliyah al-Jinayah*) Dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022, 17-43.

⁹⁷ Syapar Alim Siregar, "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019, 111-124.

dengan catatan, pemberian hukuman *ta'zir* hanya dapat diberikan apabila *had* tidak terpenuhi. Tindakan serta aktivitas dari para pengedar narkoba adalah sebuah tindakan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup banyak orang serta mengganggu ketentraman masyarakat bahkan juga negara sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada manusia yang nantinya dapat berdampak pada kemaslahatan umat. Maka dari itu, tindakan dari para pengedar narkoba tersebut dapat dikenai hukuman mati seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Maidah: 33 yang berbunyi,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُم خَزِيءٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ فِي آٰلِ الْآٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,” (Q.S. 5 [Al Maidah]: 33)⁹⁸

Dari penjelasan ayat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang memerangi Allah dan juga Rasul-Nya dengan cara melakukan perbuatan yang

⁹⁸ *Ibid.*, 121.

bersifat merusak di muka bumi, merampas harta benda, dan juga membunuh jiwa manusia supaya mereka dibunuh, disalib (maksud dari disalib disini adalah pelaku kriminal tersebut diikat di batang kayu), apabila orang tersebut memerangi manusia lainnya maka dipotong tangan kanannya dan juga kaki kirinya. Jika orang tersebut tidak mau bertaubat, maka tangan kiri dan kaki kanannya juga ikut dipotong, atau mereka diasingkan ke tempat selain tempat tinggalnya sendiri dan ditahan dalam penjara daerah tersebut hingga sampai tampak jelas mereka mau bertaubat. Balasan tersebut Allah persiapkan bagi mereka yang memerangi Allah di dunia dan mereka akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih di akhirat nanti apabila tidak mau bertaubat di dunia.

Dalam kasus ini, hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu *ta'zir* (dikarenakan *had* tidak terpenuhi) yang berupa hukuman penjara guna memberikan efek jera kepada terdakwa meskipun hukuman yang diputus oleh hakim hanya separuh saja dari tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia terdakwa masih tergolong anak di bawah umur. Dimana jaksa penuntut umum menuntut 3 (tiga) tahun kurungan penjara sementara majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ditambah dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Jadi, kesimpulannya adalah jika dalam hukum positif terdakwa Anak Pelaku dikenakan hukuman karena melanggar Undang-Undang Narkotika dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dalam hukum Islam terdakwa juga dapat dijatuhi hukuman berupa *ta'zir* (hukuman *ta'zir* ini hanya dapat diberikan apabila *had* tidak terpenuhi) meskipun menurut hukum yang berlaku di Negara Indonesia terdakwa masih tergolong anak di bawah umur sebab pada saat kejadian terdakwa masih berusia 17

Tahun, namun menurut hukum Islam, terdakwa sudah dikategorikan *baligh* sebab menurut hukum Islam sendiri, seseorang dapat dikatakan sudah dewasa (*baligh*) ditandai dengan peristiwa biologis yaitu mimpi basah biasanya peristiwa ini dialami oleh laki-laki berusia 15-20 Tahun,⁹⁹ juga terdakwa dianggap sudah memiliki kemampuan dan kesempurnaan dalam berpikir (*ar-Rusyd*) sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

⁹⁹ Ruzaipah., et al., “Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, 1-20.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan berhasil mengungkap bahwa terdakwa Anak Pelaku (nama disamarkan) terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan tembakau gorilla yang termasuk dalam narkoba golongan I dan majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000-, (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara. Menurut penulis, sanksi hukuman yang diberikan oleh majelis hakim sudah sesuai mengingat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa ancaman pidana bagi anak yang menjadi seorang kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang ada dalam UU Narkoba.
2. Hasil analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tentang tindak pidana perantara menjual dan penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh anak, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhi hukuman

ta'zir. Dikarenakan dalam hukum pidana Islam tidak mengenal istilah narkoba, maka narkoba diqiyaskan dengan *khamr*. Dimana orang yang mengonsumsi *khamr* dikenai hukuman *ta'zir* berupa cambuk/dera. Sementara itu, tindak pidana perantara menjual diqiyaskan dengan berbuat *jarimah* secara langsung *al-tamalu* sebab terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara menjual narkoba golongan I bersama teman-temannya, yang mana terdakwa tahu dan paham bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh agama maupun negara. Untuk hukumannya sendiri, semuanya diserahkan kepada pemimpin yang berkuasa (*ulil amri*) dan tentu saja penjatuhan hukumannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk majelis hakim, hukuman pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa Anak Pelaku (nama disamarkan) sudah tepat sebab telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, alangkah lebih baik apabila majelis hakim juga memberikan rehabilitasi kepada terdakwa sehingga untuk kedepannya, terdakwa bisa benar-benar lepas dan bebas dari jerat narkoba mengingat perjalanan hidup terdakwa masih panjang.
2. Seharusnya ada upaya lebih tegas dari pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi kasus penjualan dan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak dibawah umur, sebab anak-anak dibawah umur rentan terjerumus dalam kasus narkoba dikarenakan kebanyakan anak dibawah umur belum bisa membedakan mana hal-hal yang baik, dan mana yang

- tidak serta anak-anak dibawah umur juga mudah terpengaruh oleh teman-teman sebayanya juga.
3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para orang tua diluaran sana yang memiliki anak, diharapkan bisa mengawasi pergaulan serta lingkungan bermain anak-anaknya agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Alifia, Ummu. *Apa Itu Narkotika dan Napza?.* Semarang: Bengawan Ilmu, 2007.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah*. Mataram: Sanabil Creative, 2020.
- Hamzah, Jur Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Imaniyanti, Neni Sri dan Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Imron, Ali. *Hukum Pembuktian*. Banten: Unpam Press, 2019.
- Justicia, Tim Viva. *KUHP & KUHPA*. Yogyakarta: Genesis Learning, 2016.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Edisi Revisi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
- Penerjemah, Tim. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.

- Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984.
- Sinaga, Erlina Maria Christin dan Shafira Sabila. *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Raja Grafindo, 2020.
- Satria, Hariman. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sujono dan Bony Daniel. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cet. 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Persada Utama, 2017.
- Yamin, Muhammad. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Zuhaili (al), Wahbah. *Tafsir al-Munir. Aqidah, Syari'ah, & Manhaj Jilid 4*. Damaskus: Darul Fikr, 2005.
- _____. *al-Fiqh al-Islami, Juz VII*.

JURNAL:

- Adam, Sumarlin. “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat,” *Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Anwar, Mochammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019.
- Ariyanti, Vivi. “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2017.
- Auliah, Dina, et. al., "Pendidikan Anak Dalam Islam", *Institut Agama Islam Nusantara Batanghari Jambi*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Bahagiati, Kuniasih. “Filsafat Pidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018.
- Budi, Teguh Luhuring, et. al., “Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat dalam Fiqih (Kasus Hukuman Tindak

- Pidana Korupsi)”, *Al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian*, Vol. 3, No.1, Mei 2018.
- Dwisvimiari, Inge. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11, no. 3, September 2011.
- Eato, Yurina Ningsi. “Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 2, Maret 2017.
- Fadlurrohman. “Pemikiran Abdul Qadir Audah tentang Hukum Pidana Islam”, *’Ilmiyyāt*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Fittria, Anis dan Laras Fira Fauziyah. “Pertanggung Jawaban Pidana (*Mas’uliyah al-Jinayah*) Dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 3, Juli 2018.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, Maret 2018.
- Hasan, Hamzah. “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, *Jurnal al-Daulah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2012.

- Hermawati, Nety. "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, Mei 2015.
- Hidayat, Asep Syarifuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika", *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Imron, Ali, et. al., "Reorientation of Rehabilitation Institutions in Law Enforcement Against Narcotics Abuse in Progressive Legal Perspective", *Multicultural Education*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Kiarking, Chartika Junkie. "Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 1, Januari-Februari 2017.
- Nebi, Oktir. "Faktor Penyebab Pengguna Narkotika di Kalangan Masyarakat", *Wajah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Maryandi, Yandi. "Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkotika Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.", *Tahkim*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Mawati, Rosiana, et. al., "Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst)", *Lex Crimen*, Vol. XII, No. 2, Maret 2023.

- Muslih. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch", *Legalitas*, Vol. IV, no. 1, Juni 2013.
- Novitasari, Novi dan Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Agustus 2015.
- Panggabean, Syaiful Rahmat. "Khamar dan Alkohol; Sebuah Rekonstruksi Pemahaman", *INA-Rxiv*, Februari 2019.
- Prihantoro, Hijriyan A. "Islam Nusantara dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama Dalam Negara Berbudaya", *Millah: Journal of Religious Studies*, Vol. 16, No. 2, August 2017.
- Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Arena Hukum*, Vol. 6, No. 3, Desember 2013
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif

- Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Razali, Ivan dan Matias Siagian. "Pemberdayaan Komunitas", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 3, No. 2, Mei 2004.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 1, Agustus 2014.
- Ruzaipah, et. al., "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021.
- Saifullah, Acep. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021.
- Sani, Adam, et. al., "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015.
- Silvana, Fani Nova. "Tindakan Hukum Terhadap Kurir Narkoba Dilakukan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019.

- Siregar, Syapar Alim. "Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam", *Jurnal al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Sitompul, Ardiko, et. al., "Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 3, April 2021.
- Soleha, Diyah Ayu. "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika", *Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah*, IAIN Surakarta.
- Syafii, Ahmad. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2009.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, April 2019.
- Syarifuddin. "Napza Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analogis Terhadap Transaksi, Penyalahgunaan, Penanggulangan, Serta Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya)", *UIN Suska Riau*.
- Trimulya, Didon Muhammad, et. al., "Hubungan Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pengetahuan

Tentang Napza Siswa SMU di Surakarta", *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, Vol. 1, No. 3, Desember 2014.

SKRIPSI:

Ferdian, Ahmad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2017.

Savitri, Mas Nur Aini. *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Ibnu Taimiyah dan Wahbah Az-Zuhaili*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Munazir. *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

UNDANG-UNDANG:

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pongedar, dan Penyalah Guna Narkoba.*

Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*,” dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf

WEBSITE:

<https://kbbi.web.id/narkotik> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*/daring.

<https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/>

WAWANCARA:

Kurniawan, Heri. *Wawancara*. Yogyakarta, 7 Desember 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto di depan Pengadilan Negeri Yogyakarta



2. PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta



3. Ruang Sidang Ramah Anak PN Yogyakarta



4. Ruang Mediasi PN Yogyakarta



5. Wawancara Dengan Hakim Heri Kuniawan, S.H., M.H.

Lokasi Wawancara: Ruang Tamu Pengadilan Negeri Kelas IA Yogyakarta.

Penulis: Mengapa Bapak menggunakan istilah ‘perantara menjual narkoba’ sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia tidak ada istilah perantara menjual?

Hakim Heri Kurniawan, S.H., M.H. : Ya, saya menggunakan kata atau istilah perantara menjual narkoba dikarenakan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam UU tersebut kan dijelaskan bahwa “Siapa saja yang tidak memiliki hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam tindak pidana jual beli, menukar, ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipidana dengan penjara seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda sedikitnya satu miliar rupiah dan maksimal sepuluh miliar rupiah.” Makanya, saya menggunakan istilah tindak pidana perantara menjual narkotika dalam putusan ini meskipun kata tindak pidana perantara menjual itu tidak ada di dalam KUHP.

6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DANTINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 YOGYAKARTA 55166
Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksural@pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 33/RISET/XII/2022/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : BELLA RIA VERNANDA
NIM : 1902026064
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Penelitian :

“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perantara Menjual dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk)”

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A.

Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 6 Desember 2022
Panitera Muda Hukum

WIKASURYA SETIAWAN, S.H.
NRP. 197606132000121001

7. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak pelaku
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /16 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banguntapan, Bantul Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Anak Palku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **F PRANAWA,S.H., dan KUNCORO TRIPRIYADI, SH** Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan anak (YLPA) DIY, Jl. Kapas No 11 Kledokan Catur tunggal Depok Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 7 Juni 2022 dengan Nomor : 430/PID/VI/2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Yyk tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M e n u n t u t

1. Menyatakan anak Anak Palaku bersalah melakukan tindak pidana *menjual Narkotika golongan I dan menyalahgunakan narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan dan denda sebesar **Rp1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau gorila, 3 (tiga) puntung rokok tembakau gorila, 1 (satu) pack paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem, 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning

Dirampas utk dimusnahkan

- ☑ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB
3661-ZB

Dikembalikan kepada anak Anak Palaku

- ☑ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB
3686-XX

Dirampas untuk Negara.

- ☑ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB
5375-ZB

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama VITO ADENITO SYAHPUTRA
(berkas terpisah);

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak
yang pada pokoknya memohon keringanan Hukumann;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Anak tersebut yang tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Anak Anak Palaku bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas ter
pisah) dan sdr.Teman Anak DPO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira p
ukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022,
bertempat di Tambak Kragilan Rt.2 Kel.Tamanan Kec.Banguntapan Kab.Bantul
atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di
daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia
ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut
apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada
tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri
yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***Percobaan atau permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memb***

eli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta kemudian dilakukan penyelidikan di rumah sdr.TEMAN ANAK DPO dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB dilakukan penggrebekan di rumah tersebut dimana 3 (tiga) orang melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang berhasil diamankan, yakni Anak Anak Palaku saat bersembunyi di sebuah kamar mandi. Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah sdr.TEMAN ANAK DPO dan menemukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi irisan daun (tembakau sinte/gorila).
- ☐ 3 (tiga) puntung rokok tembakau sinte/gorila
- ☐ 1 (satu) pack paper merk Radja Mas
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem;
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB3661-ZB;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3686-XX;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB5375-ZB;
- ☐ 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,28103 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertua

ng dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 11
74/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.

- Bahwa Anak dalam mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdr Teman Anak DPO patungan masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sdrTeman Anak DPO kemudian dibelikan tembakau gorila oleh sdrTeman Anak DPO dan kemudian dijual oleh sdrTeman Anak DPO .
- Bahwa hasil penjualan tembakau gorila yang dilakukan oleh sdrTeman Anak DPO terkumpul sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati bertiga untuk dibelanjakan lagi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sdrTeman Anak DPO chat akun instagram “**UES HOME SCOLING**” dan memesan tembakau gorila sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama SAJIATI kemudian terdakwa bersama dengan sdrTeman Anak DPO sekitar sore hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol. AB-3686-XX mengambil tembakau gorila/sinte tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan di sebuah tempat di daerah Surakarta Solo Jawa Tengah. Setelah berhasil mengambil tembakau gorila/sinte tersebut Anak dan sdrTeman Anak DPO pulang menuju rumah sdrTeman Anak DPO kemudian anak dan sdrTeman Anak DPO membuat paketan kecil tembakau gorila/sinte tersebut menjadi 1 gram, 2 gram dan 3 gram karena sudah ada pesanan sebelumnya lewat instagram “**Hightable.Act**” yang dibuat oleh sdrTeman Anak DPO . Setelah itu Anak dan sdr.Saksi (berkas terpisah) mengirimkan paketan tembakau gorila/sinte tersebut, yakni :
 1. pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di daerah Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta.
 2. pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di 2 (dua) tempat di daerah Wirosaban Umbulharjo Yogyakarta;Setelah selesai menaruh paketan tembakau gorila tersebut kemudian Anak dan sdr.Saksi (berkas terpisah) kembali ke rumah sdrTeman Anak DPO dan kebetulan sdrTeman Anak DPO sedang bersiap-siap mengirimkan paketan tembakau gorila di suatu tempat.
- Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdr Teman Anak DPO dalam menjual narkotika golongan I jenis tembakau gorila/sinte

tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAN KEDUA :

Bahwa Anak Anak Palaku bin GIYONO bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Tambak Kragilan Rt.2 Kel.Tamanan Kec.Banguntapan Kab.Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta kemudian dilakukan penyelidikan di rumah sdrTeman Anak DPO dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib dilakukan penggebrekan di rumah tersebut dimana 3 (tiga) orang melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang berhasil diamankan, yakni Anak Anak Palaku saat bersembunyi di sebuah kamar mandi. Selanjutnya petugas melakukan pengegedahan di rumah sdrTeman Anak DPO dan menemukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi irisan daun (tembakau sinte/gorila).
- ☐ 3 (tiga) puntung rokok tembakau sinte/gorila
- ☐ 1 (satu) pack paper merk Radja Mas
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem;
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927;

- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB36 61-ZB;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3 686-XX;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB53 75-ZB;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,28103 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 1174/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara hasil penjualan tembakau gorila yang dilakukan oleh sdrTeman Anak DPO sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati bertiga untuk dibelanjakan lagi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sdrTeman Anak DPO chat akun instagram “**UES HOME SCOLING**” dan memesan tembakau gorila sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama SAJIATI kemudian anak bersama dengan sdrTeman Anak DPO sekitar sore hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol. AB-3686-XX mengambil tembakau gorila/sinte tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan di sebuah tempat di daerah Surakarta Solo Jawa Tengah. Setelah berhasil mengambil tembakau gorila/sinte tersebut Anak dan sdrTeman Anak DPO pulang menuju rumah sdrTeman Anak DPO kemudian anak dan sdrTeman Anak DPO membuat paketan kecil tembakau gorila/sinte tersebut menjadi 1 gram, 2 gram dan 3 gram karena sudah ada pesanan sebelumnya lewat instagram “**Hightable.Act**” yang dibuat oleh sdrTeman Anak DPO .

- Bahwa Anak kemudian bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO menyalahgunakan narkotika jenis tembakau gorila tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wib di kamar sdrTeman Anak DPO lalu melinting tembakau sintesis tersebut di atas kertas Paper lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian menghabiskan 3 (tiga) linting rokok tembakau gorila/sinte.
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO dalam menyalahgunakan tembakau gorila/sintesis tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA KESATU

Bahwa Anak Anak Palaku bin GIYONO bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Tambak Kragilan Rt.2 Kel.Tamanan Kec.Banguntapan Kab.Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta kemudian dilakukan penyelidikan di rumah sdr.TEMAN ANAK DPO dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib dilakukan penggrebekan di rumah tersebut dimana 3 (tiga) orang melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang berhasil diamankan, yakni Anak Anak Palaku saat bersembunyi di sebuah

kamar mandi. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah sdr.T EMAN ANAK DPO dan menemukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi irisan daun (tembakau sin te/gorila).
- ☐ 3 (tiga) puntung rokok tembakau sinte/gorila
- ☐ 1 (satu) pack paper merk Radja Mas
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem;
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB36 61-ZB;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3 686-XX;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB53 75-ZB;
- ☐ 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/202 2/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,28103 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik kl ip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratu s delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik nomor Lab. : 11 74/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa Anak dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama-sa ma dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO patungan masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang ters ebut diserahkan kepada sdrTeman Anak DPO kemudian dibelikan tembakau gorila oleh sdrTeman Anak DPO dan kemudian dijual oleh sdrTeman Anak D PO .

- Bahwa hasil penjualan tembakau gorila yang dilakukan oleh sdrTeman Anak DPO terkumpul sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati bertiga untuk dibelanjakan lagi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sdrTeman Anak DPO chat akun instagram **"UES HOME SC OLING"** dan memesan tembakau gorila sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama SAJIATI kemudian terdakwa bersama dengan sdrTeman Anak DPO sekitar sore hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol. AB-3686-XX mengambil tembakau gorila/sinte tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan di sebuah tempat di daerah Surakarta Solo Jawa Tengah. Setelah berhasil mengambil tembakau gorila/sinte tersebut Anak dan sdrTeman Anak DPO pulang menuju rumah sdrTeman Anak DPO kemudian anak dan sdrTeman Anak DPO membuat paketan kecil tembakau gorila/sinte tersebut menjadi 1 gram, 2 gram dan 3 gram karena sudah ada pesanan sebelumnya lewat instagram **"Hightable.Act"** yang dibuat oleh sdrTeman Anak DPO . Setelah itu Anak dan sdr.Saksi (berkas terpisah) mengirimkan paketan tembakau gorila/sinte tersebut, yakni :

1. pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di daerah Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta.
2. pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di 2 (dua) tempat di daerah Wirosaban Umbulharjo Yogyakarta;

Setelah selesai menaruh paketan tembakau gorila tersebut kemudian Anak dan sdr.Saksi (berkas terpisah) kembali ke rumah sdrTeman Anak DPO dan kebetulan sdrTeman Anak DPO sedang bersiap-siap untuk pergi mengirimkan paketan tembakau gorila di suatu tempat.

- Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO dalam memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAN KEDUA

Bahwa Anak Anak Palaku bin GIYONO bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Tambak Kragilan Rt.2 Kel.Tamanan Kec.Banguntapan Kab.Bantul atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat dia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta kemudian dilakukan penyelidikan di rumah sdrTeman Anak DPO dan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib dilakukan penggrebekan di rumah tersebut dimana 3 (tiga) orang melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang berhasil diamankan, yakni Anak Anak Palaku saat bersembunyi di sebuah kamar mandi. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah sdrTeman Anak DPO dan menemukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi irisan daun (tembakau sinte/gorila).
- ☐ 3 (tiga) puntung rokok tembakau sinte/gorila
- ☐ 1 (satu) pack paper merk Radja Mas
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem;
- ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB36 61-ZB;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3 686-XX;
- ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB53 75-ZB;
- ☐ 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,28103 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik nomor Lab. : 1174/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila/sinte tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO patungan masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) membeli secara online melalui akun instagram “UES HOME SCOLING” kemudian sdrTeman Anak DPO dengan menggunakan rekening BCA mentransfer ke rekening BCA atas nama SAJIATI kemudian terdakwa bersama dengan sdrTeman Anak DPO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warn hitam nopol. AB-3686-XX mengambil barang tersebut yang diletakkan di sebuah tempat di daerah Surakarta Solo Jawa Tengah.
- Bahwa Anak kemudian bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO menyalahgunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wib di kamar sdrTeman Anak DPO lalu melinting tembakau sintesis tersebut di atas kertas Paper lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian menghabiskan 3 (tiga) linting rokok tembakau gorila/sinte.
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO dalam menyalahgunakan tembakau gorila/sinte tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HUDI HARJANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
 - Bahwa saksi diperiksa daam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan tiem telah melakukan pengkapan terhadap seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika dan orang tersebut setelah di tanya mengaku bernama Muhammad Ilham Sufia Alias Fian (Anak Pelaku);
 - Bahwa saksi dan tiem menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Tambak, Kragilan RT/RW 002/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta dan saat di tangkap sedang bersembunyi di kamar mandi;;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kepada Anak, dan saat dilakukan pengeledahan di Tambak, Kragilan, RT/RW 002/000 Kel. Tamanan ditemukan :
 - ☒ 1 (satu) buah plastic berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMB 4en PINACA;
 - ☒ 3 (tiga) buah puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMB4en PINACA;
 - ☒ 1 (satu) pack paper merk RADJA MAS;
 - ☒ 1 (satu) buah IPHONE XR Iphone warna biru;
 - ☒ 1 (satu) buah IPHONE XR warna krem;
 - ☒ 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Rekening 4452800927;
 - ☒ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AB 3661 ZB
 - ☒ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AB 3686 XX;
 - ☒ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan Nopol AB 5375 ZB
 - ☒ 1 (satu) timbangan digital merk tanita warna kuning;
- Barang tersebut ditemukan di atas kasur dikamar dan sepeda motor di parkir di depan rumah tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Anak di dapat keterangan bahwa irisan daun yang mengandung narkotika tersebut adalah milik bertiga karena pembelannya secara patungan masing masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu kita mengetuk pintu dan listrik kita matikan dari luar yang keluar saat itu nenek Ifandi, kemudian kita kenalkan diri sebagai Polisi, dan saat itu tercium aroma tembakau yang berbeda, mungkin mereka mendengar kalau kita dari Kepolisian makanya mereka bertiga Anak dan teman temannya melarikan diri dari pintu belakang, dan si Anak ketangkap bersembunyi di kamar mandi tetangga;
- Bahwa saat itu belum lihat abarangnya tetapi sudah tercium bau tembakau yang berbeda, setelah menangkap Anak kemudian kembali ke rumah Ifandi, dan Ilham mengatakan kalau habis memakai bertiga;
- Bahwa ATM atas nama Nenek Ifandi, ATM tersebut digunakan untuk transaksi jual beli Tembakau Gorilla;
- Bahwa HP milik Fandi dan ilham di gunakan untuk transaksi;
- Bahwa Anak Ilham di bulan April sudah bisnis tembakau gorilla kumpulin uang RP 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terkumpul Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan tembakau gorilla sebanyak 15 gram, sistem alamatnya lewat solo yang ambil Fandi dan Ilham ke solo, sama Fandi langsung dijual belikan mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibelanjakan lagi tanggal 11 Mei 2022 jatuh alamat di Solo, belanja semakain banyak semakin murah, sore harinya diambil, masih tanggal yang sama malam harinya tinggal 3 gram sudah ada penjualan Fandi Anak dan Vito belanjanya lewat Intagram Higttable.Act, yang mana bertiga bisa login ke Higttable.Act, jual di intagram 150 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sistem transaksinya pembeli yang mengasih peta;
- Bahwa pembelian barang nya lewat on line di akun instagram UES HOME SCOLING dan barang tersebut diambil di wilayah Surakarta;
- Bahwa Ifandi adalah pemain baru;
- Bahwa barang bukti HP sudah di cek dan ada sare loc;

- Bahwa barang bukti timbangan di gunakan untuk menimbang tembakau Gorilla yang akan dijual kembali;
 - Bahwa ATM BCA tersebut atas nama Daliyah nenek Ifandi;
 - Bahwa jual beli tembakau Gorilla tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
 - Bahwa Pada saat penangkapan Anak tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa belum ada alat untuk tes urine untuk tembakau gorilla;
 - Bahwa sudah dilakukan pengeledahan di rumah Anak dan di rumah Anak ditemukan barang bukti berupa paper, tidak ada barang lain karena semuanya ditemukan di rumahnya Ifandi;
 - Bahwa untuk tes urine ini keluar hasilnya meskipun memakai parameter 7 tidak keluar hasilnya MB4en PINACA;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi** TEDDY SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
- Bahwa saksi diperiksa daam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan tiem telah melakukan pengkapan terhadap seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika dan orang tersebut setelah di tanya mengaku bernama Muhammad Ilham Sufia Alias Fian (Anak Pelaku);
- Bahwa saksi dan tiem menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Tambak, Kragilan RT/RW 002/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta dan saat di tangkap sedang bersembunyi di kamar mandi;;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kepada Anak, dan saat dilakukan pengeledahan di Tambak, Kragilan, RT/RW 002/000 Kel. Tamanan ditemukan :

- ☐ 1 (satu) buah plastic berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMA 4en PINACA;
- ☐ 3 (tiga) buah puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMA4en PINACA;
- ☐ 1 (satu) pack paper merk RADJA MAS;
- ☐ 1 (satu) buah IPHONE XR Iphone warna biru;
- ☐ 1 (satu) buah IPHONE XR warna krem;
- ☐ 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Rekening 4452800927;
- ☐ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AB 3661 ZB
- ☐ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AB 3686 XX;
- ☐ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan Nopol AB 5375 ZB
- ☐ 1 (satu) timbangan digital merk tanita warna kuning;

Barang tersebut ditemukan di atas kasur dikamar dan sepeda motor di parkir di depan rumah tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Anak di dapat keterangan bahwa irisan daun yang mengandung narkotika tersebut adalah milik bertiga karena pembelannya secara patungan masing masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu kita mengetuk pintu dan listrik kita matikan dari luar yang keluar saat itu nenek Ifandi, kemdian kita kenalkan diri sebagai Polisi, dan saat itu tercium aroma tembakau yang berbeda, mungkin mereka mendengar kalau kita dari Kepolisian makanya mereka bertiga Anak dan teman temannya melarikan diri dari pintu belakang, dan si Anak ketangkap bersembunyi di kamar mandi tetangga;
- Bahwa saat itu belum lihat abarangnya tetapi sudah tercium bau tembakau yang berbeda, setelah menangkap Anak kemudian kembali ke rumah Ifandi, dan Ilham mengatakan kalau habis memakai bertiga;
- Bahwa ATM atas nama Nenek Ifandi, ATM tersebut digunakan untuk transaksi jual beli Tembakau Gorilla;
- Bahwa HP milik Fandi dan ilham di gunakan untuk transaksi;
- Bahwa Anak Ilham di bulan April sudah bisnis tembakau gorilla kumpulin uang RP 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terkumpul Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan tembakau gorilla sebanyak

15 gram, sistem alamatnya lewat solo yang ambil Fandi dan Ilham ke solo, sama Fandi langsung dijual belikan mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibelanjakan lagi tanggal 11 Mei 2022 jatuh alamat di Solo, belanja semakain banyak semakin murah, sore harinya diambil, masih tanggal yang sama malam harinya tinggal 3 gram sudah ada penjualan Fandi Anak dan Vito belanjanya lewat Intagram Higttable.Act, yang mana bertiga bisa login ke Higttable.Act, jual di intagram 150 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sistem transaksinya pembeli yang mengasih peta;

- Bahwa pembelian barang nya lewat on line di akun instagram UES HOME SCOLING dan barang tersebut diambil di wilayah Surakarta;
- Bahwa Ifandi adalah pemain baru;
- Bahwa barang bukti HP sudah di cek dan ada sare loc;
- Bahwa barang bukti timbangan di gunakan untuk menimbang tembakau Gorilla yang akan dijual kembali;
- Bahwa ATM BCA tersebut atas nama Daliyah nenek Ifandi;
- Bahwa jual beli tembakau Gorilla tersebut tidak ada ijin dari intansi yang berwenang;
- Bahwa Pada saat penangkapan Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa belum ada alat untuk tes urine untuk tembakau gorilla;
- Bahwa sudah dilakukan pengeledahan di rumah Anak dan di rumah Anak ditemukan barang bukti berupa paper, tidak ada barang lain karena semuanya ditemukan di rumahnya Ifandi;
- Bahwa untuk tes urine ini keluar hasilnya meskipun memakai parameter 7 tidak keluar hasilnya MB4en PINACA;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi** HAKIM, S.Pd, M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;

- Bahwa saksi diperiksa daam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama dengan tiem telah melakukan pengkapan terhadap seseorang laki-laki yang memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika dan orang tersebut setelah di tanya mengaku bernama Muhammad Ilham Sufia Alias Fian (Anak Pelaku);
- Bahwa saksi dan tiem menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib di Tambak, KRagilan RT/RW 002/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul Prov. D.I. Yogyakarta dan saat di tangkap sedang bersembunyi di kamar mandi;;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kepada Anak, dan saat dilakukan pengeledahan di Tambak, Kragilan, RT/RW 002/000 Kel. Tamanan ditemukan :
 - ☐ 1 (satu) buah plastic berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMB 4en PINACA;
 - ☐ 3 (tiga) buah puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMB4en PINACA;
 - ☐ 1 (satu) pack paper merk RADJA MAS;
 - ☐ 1 (satu) buah IPHONE XR Iphone warna biru;
 - ☐ 1 (satu) buah IPHONE XR warna krem;
 - ☐ 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Rekening 4452800927;
 - ☐ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AB 3661 ZB
 - ☐ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AB 3686 XX;
 - ☐ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan Nopol AB 5375 ZB
 - ☐ 1 (satu) timbangan digital merk tanita warna kuning;Barang tersebut ditemukan di atas kasur dikamar dan sepeda motor di parkir di depan rumah tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Anak di dapat keterangan bahwa irisan daun yang mengandung narkotika tersebut adalah milik bertiga karena pembeliannya secara patungan masing masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu kita mengetuk pintu dan listrik kita matikan dari luar yang keluar saat itu nenek Ifandi, kemdian kita kenalkan diri sebagai Polisi, dan saat itu tercium aroma tembakau yang berbeda, mungkin

mereka mendengar kalau kita dari Kepolisian makanya mereka bertiga Anak dan teman temannya melarikan diri dari pintu belakang, dan si Anak ketangkap bersembunyi di kamar mandi tetangga;

- Bahwa saat itu belum lihat abarangnya tetapi sudah tercium bau tembakau yang berbeda, setelah menagkap Anak kemudian kembali ke rumah Ifandi, dan Ilham mengatakan kalau habis memakai bertiga;
- Bahwa ATM atas nama Nenek Ifandi, ATM tersebut digunakan untuk transaksi jual beli Tembakau Gorilla;
- Bahwa HP milik Fandi dan ilham di gunakan untuk transaksi;
- Bahwa Anak Ilham di bulan April sudah bisnis tembakau gorilla kumpulin uang RP 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terkumpul Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan tembakau gorilla sebanyak 15 gram, sistem alamatnya lewat solo yang ambil Fandi dan Ilham ke solo, sama Fandi langsung dijual belikan mendapatkan Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan untung Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian dibelanjakan lagi tanggal 11 Mei 2022 jatuh alamat di Solo, belanja semakain banyak semakin murah, sore harinya diambil, masih tanggal yang sama malam harinya tinggal 3 gram sudah ada penjualan Fandi Anak dan Vito belanjanya lewat Intagram Higttable.Act, yang mana bertiga bisa login ke Higttable.Act, jual di intagram 150 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sistem transaksinya pembeli yang mengasih peta;
- Bahwa pembelian barang nya lewat on line di akun instagram UES HOME SCOLING dan barang tersebut diambil di wilayah Surakarta;
- Bahwa Ifandi adalah pemain baru;
- Bahwa barang bukti HP sudah di cek dan ada sare loc;
- Bahwa barang bukti timbangan di gunakan untuk menimbang tembakau Gorilla yang akan dijual kembali;
- Bahwa ATM BCA tersbut atas nama Daliyah nenek Ifandi;
- Bahwa jual beli tembakau Gorilla tersebut tidak ada ijin dari intansi yang berwenang;
- Bahwa Pada saat penangkapan Anak tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa belum ada alat untuk tes urine untuk tembakau gorilla;

- Bahwa sudah dilakukan pengeledahan di rumah Anak dan di rumah Anak ditemukan barang bukti berupa paper, tidak ada barang lain karena semuanya ditemukan di rumahnya Ifandi;

- Bahwa untuk tes urine ini keluar hasilnya meskipun memakai parameter 7 tidak keluar hasilnya MB4en PINACA;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi** VITO ADENITO SYAHPUTRA Alias VITO Alias GANDRANG Bin JIPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah telah melakukan penangkapan sehubungan dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukan oleh anak ;

- Bahwa pristiwanya sebelum ke rumah Ifandi saksi di WA sama Anak untuk kerumah Ifandi "Ayo kerumah Fandi" saksi diajak kerumah Fandi untuk nempel;

- Bahwa saat nyampai Fandi sudah linting sintetis dan barangnya milik Fandi;

- Bahwa barang sintetis tersebut yang beli Fandi dan Anak;

- Bahwa uangnya tersebut patungan masingmasing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terkumpul Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 wib saksi di WA oleh Anak di suruh kerumah Fandi untuk nempel barang / menaruh barang tembakau Gorilla di suatu tempat;

- Bahwa saksi dan Anak nempel di daerah sorosutan Umbulharjo Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motorAnak, seteleh meletakkan Tembakau Gorilla di daerah Sorosutan, kemudian saksi mengantarkan sepeda motor Anak pulang kerumahnya, setelah itu kami nyebrang Ring Road kerumah Fandi, kemudian setelah pukul 20.30 wib saksi bersama dengan Anak berangkat nempel /naruh tembakau Gorilla di daerah

Wirosaban Umbulharjo Yogyakarta sebanyak 2 (dua) tempat memakai sepeda motor saksi merk Honda Scoopy warna coklat Hita Nopol AB 5375 ZB, saat kembali kerumah IFANDI ketemu dengan Fandi didepan rumah saat akan nempel alamat Tembakau Gorilla tetapi tempatnya saksi tidak tahu, dan setelah Fandi kembali dari nempel tersebut kemudian kita ngobrol dan Fandi melinting satu lintingan Tembakau Gorilla sebanyak satu linting, kemudian Fandi membakar lintingan tersebut dan di hisap secara bergantian bertiga sampai habis 3 (tiga) linting Tembakau Gorilla, Kemudian setelah memakai tiga linting tembakau Gorilla tersebut kita ngobrol ngobrol sampai sekitar pukul 23.30 wib tiba tiba lampu di rumah Fandi mati, karena takut Fandi dan Anak lari lewat pintu belakang dan saksi juga ikut lari kemudian saksi menenangkan diri di tepi sungai daerah Ngoto, Sewon Bantul, kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 sekitar puul 10 wib saksi dirumah saudara saksi dekatrumah saksi kemudian saksi bertemudengan ibu kandung saksi dan disarankan untk menyerahkan diri kemudian pada pukul 15.30 wib bersama dengan Ibu saksi ke Sat Res Narkoba Polres Yogyakarta untuk menyerahkan diri;

- Bahwa pada saat menyerahkan diri tidak ada barang bukti yang disita karena pada saat menyerahkan diri saksi tidak menyimpan atau menyembunyikan barang bukti yang ada kaitannya dengan tembakau Gorilla, tetapi sepeda motor saksi Honda Scoopy Coklat Hitam NOPOL AB 5375 ZB sudah disita oleh Petugas di rumah Fandi;

☒ 1 (satu) buah plastic berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMB 4en PINACA;

☒ 3 (tiga) buah puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMB4en PINACA;

☒ 1 (satu) pack paper merk RADJA MAS;

☒ 1 (satu) buah IPHONE XR Iphone warna biru;

☒ 1 (satu) buah IPHONE XR warna krem;

☒ 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan No Rekening 4452800927;

☒ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol AB 3661 ZB

☒ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol AB 3686 XX;

☒ 1 (satu) buah kendaraan Bermotor Roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan Nopol AB 5375 ZB

1 (satu) timbangan digital merk tanita warna kuning;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di temukan di rumah Fandi sebelum saksi lari; Untuk putung rokok tembakau Gorilla dan 1 (satu) plastic klip isi tembakau Gorilla milik kita bertiga, sedangkan 1 (satu) buah Iphone XR warna krem, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Dalayah, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk tanita warna kuning milik IFANDI alias Fandi sedangkan 1(satu) buah Iphone XR warna biru milik Anak;
- Bahwa barang bukti berupa tembakai Gorilla adalah milik kita bertiga;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi ikut patungan uang untuk membeli tembakau Gorilla tersebut karena terbujuk oleh hasil keuntungan;
- Bahwa saksi menjual tembakau Gorilla tersebut bersama dengan teman saksi, dimana yang 25 Gram setelah dipecah dan dijual lagi saksi tidak tahu mendapatkan berapa keuntungannya;
- Bahwa saksi ikut menempel alamat sudah 5 (Lima) kali nempel alamat tembakau Gorilla;
- Bahwa saksi memakai Narkotika jenis tembakau Gorilla terakhir kalinya pada Hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wib di Kamar IFANDI di Tambak Kragilan RT/RW 002/ 000 kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, memakai bersama dengan Anak dan IFANDI;
- Bahwa yang membeli tembakau Gorilla saksi tidak tahu namanya yang tahu namanya IFANDI karena semua yang kelola IFANDI;
- Bahwa saksi tidak tahu mendapat untung berapa penjualan pertama dan awal -awal yang ngajari saksi adalah IFANDI;
- Bahwa saksi merokok;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Anak ILham sejak kecil sudah kenal Anak ILham dan iya Anak memakai yang ngajak FANDI;
- Bahwa FANDI lebih tua dari saksi, dari kecil saksi kenal dengan FANDI tetapi tidak akrab;
- Bahwa saksi sering main kerumah Anak ngajak main;
- Bahwa tidak ada teman lain yang gabung;
- Bahwa saksi nempel Tembakau Gorilla di daerah Sorosutan dan perempatan Wirosaban;

Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dan Penasehat Hukum anak tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun hak tersebut telah diberikan

Menimbang, bahwa Anak Anak Palkudi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut benar dimana saksi telah bertanda-tangan di BAP ;
- Bahwa anak ditangkap di rumah IFANDI pada saat main game;
- Bahwa yang Anak Ketahui karena Anak pada tanggal 12 Mei 2022 telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla, di Tambak, Kragilan, RT/RW 002/000, Kel Tamanan, Kec. Banguntapan, yang Anak Lakukan bersama dengan Vito Adenito Syahputra dan Ifandi Chaironi Anam yang melarikan diri saat penangkapan oleh Polisi;
- Bahwa yang ngusulkan jualan Tembakau Gorilla adalah IFANDI;
- Bahwa Anak belum pernah pesen sendiri lewat Instagram, yang pesan lewat Instagram itu adalah IFANDI;
- Bahwa yang membuat akun instagram Hightable adalah IFANDI;
- Bahwa Anak dan Vito bisa juga login ke instagram tersebut;
- Bahwa yang kasih tahu lokasinya nempel adalah IFANDI dan IFANDI kasih lihat gambar Google map dan IFANDI mengatakan nanti di temple disini tembakau gorillanya;
- Bahwa benarsistemnya yaitu kirim gambar google map kemudian Anak menempelkan di lokasi yang telah ditentukan oleh IFANDI;
- Bahwa yang tahu siapa pembelinya adalah IFANDI dan uangnya ditranfer ke ATM BCA Neneknya IFANDI;
- Bahwa Anak nempel di 2 (dua) tempat di Wirosaban dan sosrosutan, di bawah pohon dan di tiang listrik masukkan dalam semak semak, nanti dibuntel pakai tisu saja, Anak taruh saja di semak semak, setelah Anak taruh kemudian Anak langsung pergi;
- Bahwa saat nempel alamat tersebut memakai sepeda motornya VITO;

- Bahwa saat mengambil tembakau Gorilla di Solo menggunakan sepeda motornya IFANDI;
- Bahwa yang pertama pesan di Instagram UES HOME SCOLING adalah IFANDI;
- Bahwa Anak sebelumnya juga tahu yang penting dapat untung untuk penjualan Tembakau Gorilla;
- Bahwa setelah naruh kemudian Anak dan Vito nunggu IFANDI yang juga nempel tembakau gorilla, dan setelah IFANDI datang kerumahnya kemudian kita baru pakai tembakau gorilla, dengan cara bergantian untuk satu linting tembakau hingga habis tiga linting tembakau Gorilla;
- Bahwa tembakau Gorilla tersebut selain dijual juga di pakai sendiri;
- Bahwa saat memakai tembakau Gorilla tersebut dicampur dengan tembakau rokok;
- Bahwa anak tidak dapat nglinting dan lintingan yang dibuat oleh IFANDI ada 3 (tiga) linting;
- Bahwa pemakaian itu satu linting di gilir satu persatu hingga habis dan sampai tiga linting habisnya;
- Bahwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Anak tahu kalau tembakau gorilla itu adalah barang terlarang;
- Bahwa Orang tua Anak tidak tahu kalau Anak memakai tetapi orang tua Anak tahunya Anak merokok biasa saja;
- Bahwa anak sudah lama kenal dengan IFANDI Tetapi tidak begitu akrab;
- Bahwa Anak mulai ikut main Gorilla itu sejak bulan April saat itu diajak Makai tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak ikut patungan untuk belanja Tembakau Gorilla dengan iuran Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 15 gram tembakau gorilla;
- Bahwa saat lebaran itu Anak mendapatkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak mengharapkan mendapat keuntungan dan yang ngajari teknisnya IFANDI;

- Bahwa kumpulnya di rumah IFANDI dan yang pertama Anak tidak ikut yang kedua Anak ikut nempell;
- Bahwa keuntungannya dibelikan lagi tembakau Gorilla;
- Bahwa yang mempunyai ide membeli Tembakau Gorilla tersebut adalah IFANDI;
- Bahwa Anak sudah nempel dua tempat dan Anak tidak tahu siapa yang membeli karena yang tahu pembelinya adalah IFANDI;
- Bahwa keuntungannya untuk jajan saja;
- Bahwa HP XR Anak digunakan untuk komunikasi dengan IFANDI dan VITO;
- Bahwa HP Anak tidak pernah untuk komunikasi dengan pembeli Tembakau Gorilla;
- Bahwa Anak memakai Tembakau Gorilla sejak April;
- Bahwa yang Anak rasakan setelah memakai Tembakau Gorilla itu terasa pusing tetapi terasa ringan;
- Bahwa timbangan punya IFAND dan ATM BCA atas nama Daliyah tersebut punya IFANDI;
- Bahwa PIN ATM tersebut 00000;
- Bahwa Anak tidak tahu isi ATM itu berapa;
- Bahwa Anak tahu kalau Tembakau Gorilla itu dilarang;
- Bahwa Anak tidak pernah ganti sekolah;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau disuruh mengundurkan diri;
- Bahwa Anak tidak ada merasa ketagihan dengan memakai Tembakau Gorilla;
- Bahwa Anak tidak apa apa kalau tidak memakai Temabakau Gorilla;
- Bahwa Anak merasa dan tahu kalau membuat sedih orang tua Anak;
- Bahwa anak merasa menyesal telah melakukan perbuatan yang salah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pendapat dari orang tua anak yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar orang tua anak Anak Palkumenerangkan Anak masih berusia belum mencapai 18 (delapan Belas tahun) ;
- Bahwa Anak MASih sekolah namun karena ada permasalahan ini anak sudah mengundurkan diri dari sekolahnya;
- Bahwa selaku orang tua tidak pernah tahu kalau Anak terlibat atau berhubungan dengan Narkoba ;
- Bahwa terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Anak ini orang tua sangat berharap anaknya untuk tidak mendapatkan hukuman yang berat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau gorila,
2. 3 (tiga) puntung rokok tembakau gorila,
3. 1 (satu) pack paper merk Radja Mas,
4. 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem,
5. 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru,
6. 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB-3661-ZB;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3686-XX;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB-5375-ZB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib di rumah sdr.TEMAN ANAK DPO di wilayah hukum Umbulharjo Yog yakarta dilakukan penggrebekan di rumah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan tersebut ada 3 (tiga) orang melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang berhasil diamankan, yakni Anak Anak Palaku saat bersembunyi di sebuah kamar mandi;
- Bahwa Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di rumah sdr.TEMAN ANAK DPO dan menemukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi irisan daun (tembakau sinte/gorila).
 - ☐ 3 (tiga) puntung rokok tembakau sinte/gorila
 - ☐ 1 (satu) pack paper merk Radja Mas
 - ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem;
 - ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru;
 - ☐ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB3661-ZB;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3686-XX;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB5375-ZB;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,28103 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 1174/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama-sama dengan saksi Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO patungan masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sdrTeman Anak DPO kemudian dibelikan tembakau gorila dan kemudian dijual kembali oleh sdrTeman Anak DPO , yang dari hasil penjualan tembakau gorila yang dilakukan oleh sdrTeman Anak DPO terkumpul sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati bertiga untuk dibelanjakan lagi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022

sdrTeman Anak DPO chat akun instagram “UES HOME SCOLING” dan mesan tembakau gorila sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama SAJIATI;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdrTeman Anak DPO sekitar sore hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol AB-3686-XX mengambil tembakau gorila/sinte tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan di sebuah tempat di daerah Surakarta Solo Jawa Tengah;
- Bahwa tembakau gorila/sinte tersebut oleh Anak dan sdrTeman Anak DPO di rumah sdrTeman Anak DPO dibuat menjadi paketan kecil tembakau gorila/sinte tersebut menjadi 1 gram, 2 gram dan 3 gram;
- Bahwa kemudian Anak lewat instagram “Hightable.Act” yang dibuat oleh sdrTeman Anak DPO . menjual tembakau gorila tersebut dibantu oleh Anak dan saksi Saksi (berkas terpisah) untuk mengirimkan paketan tembakau gorila/sinte tersebut, yakni :
 - ☑ pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di daerah Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta.
 - ☑ pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di 2 (dua) tempat di daerah Wirosaban Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Anak kemudian bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO selain menyiapkan tembakau Gorila tersebut unuk dijual kembali juga pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wib di kamar sdrTeman Anak DPO telah memakai tembakau Gorila tersebut yaitu dengan cara melinting tembakau sintesis tersebut di atas kertas Paper lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian menghabiskan 3 (tiga) linting rokok tembakau gorila/sinte;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr.Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO dalam menjual dan menggunakan narkotika golongan I jenis tembakau gorila/sinte tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama:

- **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak.
- **Dan Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

- **Kedua Kesatu** Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana anak ;
- **Dan Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim setelah memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dari fakta-fakta dipersidangan Hakim langsung memilih pasal yang tepat terhadap perbuatan anak yaitu **pertama kesatu** pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak **dan** pertama **kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**
3. **Dan Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**
4. **Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**

Ad. **Unsur Setiap Orang :**

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud anak yang berhadapan Hukum dalam Pasal 1 ke 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan usia anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Anak Palkuyang diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan dan batas usia anak masuk katagori Anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan mengenai perbuatan anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam urutan selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HUDI HARJANA, TEDDY SETIAWAN, HAKIM, S.Pd, M.H, dan VITO ADENITO SYAHPUTRA Alias VITO Alias GANDRANG Bin JIPARMAN serta keterangan Anak didapat fakta Hukum ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 wib di rumah sdr.TEMAN ANAK DPO di wilayah hukum Umbulharjo Yogyakarta dilakukan penggrebekan di rumah tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggrebekan tersebut ada 3 (tiga) orang melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh Petugas Kepolisian dan 1 (satu) orang berhasil diamankan, yakni Anak Anak Palaku saat bersembunyi di sebuah kamar mandi;
- Bahwa Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah sdr.TE MAN ANAK DPO dan menemukan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi irisan daun (tembakau sinte/gorila).
 - ☐ 3 (tiga) puntung rokok tembakau sinte/gorila
 - ☐ 1 (satu) pack paper merk Radja Mas
 - ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem;
 - ☐ 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru;
 - ☐ 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB3661-ZB;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3686-XX;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB5375-ZB;
 - ☐ 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,28103 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 1174/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Bahwa Anak mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 bersama-sama dengan saksi Saksi (berkas terpisah) dan sdrTeman Anak DPO patungan masing-masing Rp.500.

000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sdrTeman Anak DPO kemudian dibelikan tembakau gorila dan kemudian dijual kembali oleh sdrTeman Anak DPO, yang dari hasil penjualan tembakau gorila yang dilakukan oleh sdrTeman Anak DPO terkumpul sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati bertiga untuk dibelanjakan lagi kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sdrTeman Anak DPO chat akun instagram “**UES HOME SCOLING**” dan memesan tembakau gorila sebanyak 30 (tiga puluh) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama SAJIATI;
- Bahwa kemudian Anak Muhammad Ilham Sufi bersama dengan sdrTeman Anak DPO sekitar sore hari dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nopol. AB-3686-XX mengambil tembakau gorila/sinte tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) gram yang diletakkan di sebuah tempat di daerah Surakarta Solo Jawa Tengah;
- Bahwa tembakau gorila/sinte tersebut oleh Anak Muhammad Ilham Sufia dan sdrTeman Anak DPO di rumah sdrTeman Anak DPO dibuat menjadi paket kecil tembakau gorila/sinte tersebut menjadi 1 gram, 2 gram dan 3 gram;
- Bahwa kemudian Anak lewat instagram “**Hightable.Act**” yang dibuat oleh sdrTeman Anak DPO, menjual tembakau gorila tersebut dibantu oleh Anak dan saksi Saksi (berkas terpisah) untuk mengirimkan paketan tembakau gorila/sinte tersebut, yakni :

☑ pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di daerah Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta.

☑ pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 wib menaruh paketan tembakau gorila/sinte di 2 (dua) tempat di daerah Wirosaban Umbulharjo Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Anak dalam memperolehnya secara sadar memahami tentang larangan baginya untuk menguasai barang tersebut akan tetapi perbuatan anak Muhammad Ilham Sufia melakukan membawa ataupun menguasai barang berupa tembakau gorila tersebut tersebut juga dalam rangka peredaran yaitu dengan membeli kemudian dijual kembali yang dilakukan guna memperoleh keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan mereka telah dapat dikatakan memenuhi **Unsur tanpa hak**

atau melawan hukum menawarkan dan menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I sehingga dengan demikian terhadap unsure diatas telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kombinasi Alternatif dakwaan pertama kedua dari Penuntut Umum yaitu *Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* yang mana unsur “setiap orang” dalam dakwaan Pertama Kesatu telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama kesatu dan telah terpenuhi maka terhadap unsur Pertama Kedua tentang “setiap orang “ inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi pada pasal 1 ke 2 menyebutkan “ Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi HUDI HARJANA, TEDDY SETIAWAN, HAKIM, S.Pd, M.H, dan VITO ADENITO SYAHPUTRA Alias VITO Alias GANDRANG Bin JIPARMAN serta keterangan Anak didapat fakta Hukum bahwa Anak selain bersama-sama dengan dengan sdr.FANDI CHAIRONI ANAM als FANDI (DPO) dan saksi .Saksi (berkas terpis ah) bertugas menyiapkan tembakau Gorila tersebut untuk dijual kembali juga pa da hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 23.30 wib di kamar sdrTeman A nak DPO telah memakai tembakau Gorila tersebut yaitu dengan cara melinting tembakau sintetis tersebut di atas kertas Paper lalu dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian menghabiskan 3 (tiga) linting rokok tembakau gorila/sinte;

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak barang berupa tembakau sintetis tersebut atau disebut tembakau gorila Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 2449/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,281 03 gram, BB – 2450/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di da mnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih 0,23 747 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINAC

A terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 1174/NNF/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Menimbang, bahwa Anak Muhammad Ilham Sufia dalam perkara ini telah menerangkan pula tentang kebenaran barang bukti Tembakau gorila yang ditemukan tidaklah dapat menunjukkan tentang Izin sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap terhadap barang yang dimaksud telah ternyata dalam kesimpulannya disimpulkan Positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PI NACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa meskipun Bukti Urine anak tidaklah dilakukan pengujian apakah mengandung Narkotika atau tidak karena berdasarkan keterangan dari Penyidik karena belum ada alat yang dapat mendeteksi senyawa/kandungan tembakau gorila dalam urine, akan tetapi anak telah mengakui juga menggunakan barang berupa tembakau gorila tersebut maka unsur **Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah dapat terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”***

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Anak dalam melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Pertama kesatu dan Pertama kedua untuk mendapatkan barang berupa tembakau gorila tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi VITO (berkas terpisah) dan sdr.IFANDI als FANDI (DPO) baik dalam cara mendapatkan tembakau gorila tersebut dengan cara patungan kemudian bersama sama menjual kembali dan menggunakan tembakau gorila tersebut yang semuanya apa yang menjadi

tugas dan peran masing-masing telah diuraikan fakta diatas sehingga menurut hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsure dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka dengan demikian terhadap Anak Muhammad Ilham Sufia haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Perantara Menjual Narkotika Golongan 1 dan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan pasal 127 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak telah terpenuhi, maka Anak Muhammad Ilham Sufia alias Fian haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama kesatu dan pertama kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Penasehat Hukum terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penasehat Hukum anak agar penjatuhan Pidana kepada anak untuk dijatuhkan pidana yang seringannya dan terbaik buat anak maka akan jadi pertimbangan pula demi kepentingan anak dengan melihat kondisi anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim juga telah mempertimbangkan tentang hasil Litmas terhadap anak **ANAK PELAKU** Nomor : IB/51/Lit.PN/A/V/2022 Tertanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya dalam Rekomendasinya terhadap Anak agar dapat dijatuhi **Pidana Penjara di LPKA Yogyakarta** sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, Bahwa Perkara anak dalam perkara ini hakim tidak melakukan diversi sebagaimana maksud Perma Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana anak wajib untuk dilakukan Diversi, dikarenakan melihat Secara Kasuistis yaitu dikarenakan jenis perkara anak yang di dakwakan oleh Penuntut umum masuk dalam perkara Ekstra Ordinary crime atau perkara Narkoba tentulah mendapat perhatian khusus dan juga dakwaan jaksa yang telah disusun secara kombinasi alternatif, selain itu pula status anak pada proses Pengajuan ke Pengadilan sudah dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari anak dan telah pula mendengar permohonan orang tua Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk anaknya atau mohon putusan yang sering ringannya dan dapat menjadi pelajaran buat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan Hakim telah mempertimbangkan tentang perbuatan anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan tetap memperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadap anak mengacu kepada pendapat litmas maka terhadap anak sependapat untuk menempatkan anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus anak Yogyakarta) sebagaimana saran dari hasil Litmas Balai Pemasyaraktan Klas I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakan ultimum remedium dan melihat kondisi sosial dan jiwa anak yang belum pernah menjalani pidana dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak cukup memberikan upaya terbaik bagi anak sehingga anak dapat menyadari perbuatannya dan bisa memperbaiki dirinya selama pidana yang akan dijalani ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan *pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak* bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, namun berdasarkan dalam ketentuan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan menjatuhkan pidana denda terhadap Anak Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan

paling lama 1 tahun, maka atas dasar tersebut maka hakim tidak menerapkan denda sebagaimana yang diterapkan dalam tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMA-4en PINACA
2. 3 (tiga) buah puntung rokok yang didalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika golongan I jenis MDMA-4en PINACA
3. 1 (satu) pack paper merk RADJA MAS
4. 1 (satu) buah iPhone XR warna krem
5. 1 (satu) buah IPHONE XR Iphone warna biru.´
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan No Rekening 4452800927
7. 1 (satu) buah timbangan digital merk tanita warna kuning

Oleh karena alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan

8. 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Merah-hitam dengan Nopol yang terpasang AB 3661 ZB;

Merupakan milik dari Anak maka akan dikembalikan kepada Anak Muhammad Ilham.

9. 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol yang terpasang AB 3686 XX.

Kaena tidak diketahui pemiliknya maka akan dirampas untuk negara;

- 10.1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Honda Scoopy warna Coklat-hitam dengan Nopol yang terpasang AB 5375 ZB;

Oleh karena akan dipergunakan dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Anak masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Anak belum pernah terlibat tindak pidana;
- Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA^o. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **ANAK PELAKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perantara Menjual Narkotika Golongan I dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Pertama kesatu dan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak **ANAK PELAKU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan melakukan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangi seluruhnya dari lamanya penjatuhan pidana ;

4. menetapkan anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi tembakau gorila,3 (tiga) puntung rokok tembakau gorila, 1 (satu) pack paper merk Radja Mas, 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna krem, 1 (satu) buah handphone Iphone seri XR warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA dengan no rekening 4452800927, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk TANITA warna kuning;
Dirampas utk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol.AB-3661-ZB
 - Dikembalikan kepada anak Anak Palaku
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam metalik Nopol.AB-3686-XX
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol.AB-5375-ZB
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAKSI (berkas terpisah);
6. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim anak pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Yogyakarta serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, S.H., Penuntut Umum, anak Muhammad Ilham als. Ozi didampingi orang tuanya, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH

HERI KURNIAWAN, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Bella Ria Vernanda

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 09 September 2001

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Perum. Puri Delta Asri 2 Blok E/11. Kec. Mijen, Kota Semarang.

Telepon : 0895366828005

Email : bellar.vernanda@gmail.com

Motto : “It is what it is.”

Riwayat Pendidikan:

A. Formal

1. SD Negeri Bojongsalaman 02 (2007-2010)
2. SD Negeri Tambangan 01 (2010-2013)
3. SMP Pangudi Luhur Santo Yusup (2013-2016)
4. SMA Negeri 07 Semarang (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-sekarang)

B. Non Formal

1. LBPP LIA
2. Kumon

Pengalaman Organisasi:

1. Walisongo English Club (2019)

Pengalaman Magang:

1. Pengadilan Militer II-10 Kota Semarang (2022)

Pengalaman Volunteer:

1. ESGI (Environmental, Social, and Governance Intelligence)